


# KONSEP EKONOMI KERAKYATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM



Oleh:

Drs. Syihabudin  
NIM.9901068

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam  
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar  
Magister Studi Islam

YOGYAKARTA  
2003

# KONSEP EKONOMI KERAKYATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM



Oleh:

Drs. Syihabudin  
NIM.9901068

Pembimbing:  
Prof. K. H. A. Wahab Afif, MA

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam  
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar  
Magister Studi Islam

YOGYAKARTA  
2003



MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## PENGESAHAN

TESIS berjudul : KONSEP EKONOMI KERAKYATAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI ISLAM

Ditulis oleh : Drs. Syihabudin

N.I.M. : 9901068

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu  
Ekonomi Islam.

Yogyakarta, 13 Juni 2003

Ketua Program

Drs. H. Amir Mu'allim, MIS



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM (S - 2 )  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Tesis Berjudul : **KONSEP EKONOMI KERAKYATAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
ISLAM**

Ditulis oleh : Drs. Syihabudin

NIM : 9901068

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan penguji sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang bekerja sama dengan Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang.

**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Yogyakarta, 16 Januari 2002

Ketua Program,

**DRS. H. AMIR MU'ALLIM, MIS**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM (S - 2 )  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

**TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Nama : **Drs. Syihabudin**  
No. Pokok : 9901068  
Nimko :  
No. Ujian :  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul : **KONSEP EKONOMI KERAKYATAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**  
Ketua : Dra. Rahmani Timorita, M.Ag. (  )  
Sekretaris : Drs. Yusdani, M.Ag. (  )  
Pembimbing : Prof. K.H.A. Wahab Afif, M.A. (  )  
Penguji : 1. Drs. Akh. Minhaji, M.A.,P.hd. (  )  
2. Drs.M.Akhyar Adnan, MBA, Ak.P.hd. (  )

Diuji di Yogyakarta pada :  
Hari/Tanggal : Rabu, 16 Januari 2002  
Waktu : Pukul. 11.30 s.d. 13.00 Wib.  
Hasil/Nilai : 76/B  
Predikat : ~~Memuaskan~~/Sangat Memuaskan/~~Dengan Pujian~~



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM ( S - 2 )  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**PERSETUJUAN**

Tesis Berjudul : **Konsep Ekonomi Kerakyatan dalam  
Persepektif Hukum Ekonomi Islam**

Ditulis oleh : Drs. Syihabudin

NIM : 9901068

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim penguji Tesis magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang bekerja sama dengan Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang.

**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Yogyakarta, 16 Januari 2001

Pembimbing,

**Prof. K.H.A. Wahab Afif, M.A.**

## ABSTRAKSI

Islam adalah syariat terakhir, kekal dan abadi yang membawa rahmat dan hidayah bagi manusia. Hal ini sudah barang tentu mempunyai keistimewaan-keistimewaan dibandingkan dengan syariat yang sebelumnya, di antara keistimewaan-keistimewaan itu adalah Syariat Islam telah mengatur tentang bermu'amalah, baik bermu'amalah manusia dengan manusia lainnya maupun bermu'amalah dengan alam sekitarnya. mu'amalah antara manusia adalah tentang ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu bentuk mu'amalah agar dapat dikembangkan dari manusia yang satu ke manusia yang lain karena pada prinsipnya ekonomi pada seseorang itu milik rakyat untuk diberikan kepada orang lain, karena orang lain berhak untuk menerima dan mengambilnya. Oleh karena itu, ekonomi kerakyatan dari masa ke masa akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut disebabkan oleh adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan ilmu Pengetahuan dan teknologi, ekonomi kerakyatan akan berubah dari ekonomi pertanian ke ekonomi Industri yang siap untuk digunakan dalam perdagangan bebas atau Internasional. Untuk itu, dengan adanya perubahan ekonomi tersebut akan mempunyai dampak yang produktif, artinya untuk menambah nilai pertumbuhan ekonomi dalam negeri sendiri dan untuk menghindari dampak kerugian yang diakibatkan adanya ekonomi pertanian yang tidak siap untuk bersaing dengan ekonomi internasional melalui perdagangan bebas. Perdagangan bebas diakibatkan adanya perubahan ekonomi Pertanian ke ekonomi Industri sepanjang tidak merugikan salah satu pihak, maka hukumnya boleh.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menelaah permasalahan-permasalahan yang muncul, antara lain : 1) Bagaimana konsep ekonomi kerakyatan menurut hukum Ekonomi Islam; 2). Bagaimanakah dasar-dasar ekonomi kerakyatan dalam hukum Ekonomi Islam; 3). Bagaimana ekonomi Kerakyatan dalam menghadapi masa depan; dan 4). Sejauh mana perbandingan antara ekonomi Kerakyatan dengan Hukum Ekonomi Islam. Adapun tujuan di dalam penulisan ini adalah : 1). Untuk mengetahui konsep ekonomi kerakyatan menurut hukum Ekonomi Islam; 2). Untuk mengetahui dasar-dasar ekonomi kerakyatan dalam hukum Ekonomi Islam; 3). Untuk mengetahui ekonomi kerakyatan dalam menghadapi masa depan; 4). Untuk mengetahui perbandingan antara ekonomi kerakyatan dengan Hukum Ekonomi Islam.

Kajian di dalam tesis ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut : Mengumpulkan data dengan menggunakan metode "Library Research" yaitu mengumpulkan bahan-bahan melalui buku atau bahan kepustakaan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Setelah data

yang terkumpul diolah secara deskriptif dan Komparatif Analisis, dalam arti persoalan-persoalan yang dimajukan hanya bersifat menguraikan permasalahan-permasalahan, kemudian membandingkannya dan menarik kesimpulan dari perbandingan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan dalam menghadapi masa depan akan terjadi perubahan dari ekonomi pertanian ke ekonomi industri yang digunakan untuk berdagang secara bebas dalam operasionalnya. Dasar ekonomi kerakyatan ini berdasarkan Al-Quran dan al-Hadis, baik secara eksplisit maupun implisit dalam rangka memecahkan problema yang berkaitan dengan pertanian, industri, dan perdagangan. Persamaan antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi Islam adalah dimiliki bersama, karena harta itu bukan milik mutlak perorangan, melainkan milik Allah Swt. Sehingga di dalam kehidupan masyarakat dapat menikmati bersama, demi terwujudnya kesejahteraan secara umum. Adapun perbedaannya adalah ekonomi kerakyatan tanpa sistem yang fair, sehingga ekonomi yang didapat dari produksi, konsumsi dan sebagainya tidak terikat oleh nilai-nilai Islam, sehingga tidak mengandung unsur ibadah. Ekonomi Islam terikat oleh sistem, seperti: akhlak, ketuhanan dan sebagainya, sehingga ekonomi yang dihasilkan dari produksi, dan konsumsi terikat oleh keimanan ekonom itu sendiri dan gerakannya menimbulkan pahala yang berlipat ganda.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## THE CONCEPT OF COMMUNITY – BASED ECONOMY THE ISLAMIC LAW PERSPECTIVES

### Abstract

Islamic has many peculiarities; one of them is that it regulates the relationship among human beings, and between human being and environment (read : Mu'amalah). In terms of mu'amalah, economic relationship among human beings in one form of it; in which the economic relationship developed in based on society. Since the economy is based on the society, it has, of course, varied from time to time. The change, furthermore, is due to the development of science and technology; for instance, from agricultural to industrial economy. Recently, the industrial economy is expected to encompass the global free trade, In which it is to have a productive impact towards this country, and avoid the agricultural economy that is not ready to compete in the global market. The global free trade, of course, is legally allowed in the that both parties are of mutual relationship.

Concerning the phenomena, this thesis is intended to study and elaborate the following questions : (1) What is the community-based economy according to Islamic Law?, (2) What are the principles of the community-based economy within the Islamic Law System? (3) How does the community-based economy challenge the future?, and (4) What are the distinction and similarity between the community-based economy and Islamic economy? Thus, this study is aimed at (1) understanding the concept of community-based economy according to Islamic Law, (2) recognizing the principles the community-based economy within the Islamic Law system, (3) understanding the community-based economy In challenging the future, and (4) identifying the distinction and similarity between community-based economy and Islamic economy.

The study applies the descriptive method, Indonesia which the data were collected trough library research method. The data, then, are analyzed by descriptive comparative analysis, which tries to describe the problems, compare them, and provide for conclusion from the comparison.

The findings indicate that, In the future, the community-based economy will alter from the agricultural to industrial economy utilized for the global free trade operationally. The community-based economy is on the basis of Al'Qur'an and Al-Hadist, explicitly or implicitly describing the problems for the sake of agriculture, industry, and trade. Both community-based and Islamic economies have similarity Indonesia the concept that property is not absolutely owned by person to person, but the absolute owner is Allah SWT. In terms of their difference, the community-based economy is such an unfair system that the production and consumption are not closely related to the Islamic values; Indonesia other word, it does not contain "a worship value". The Islamic economy, however, is based on moral attitude and Islamic teaching, In which the production and consumption are bound by the Islamic system; thus, all economic have "a worship value".

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim

Segala puji bagi Allah Rabbil'Alamin. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa risalah kebenaran pada manusia untuk mencapai keselamatan hidup di dunia dan di akhirat.

Penulis menyusun tesis yang berjudul "**Konsep Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam**", sebagai suatu kegiatan terakhir dan tertinggi bagi mahasiswa yang menyelesaikan program (S2) dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam pada Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, bekerja sama dengan Institut Agama Islam Banten (IAIB), dalam konsentrasi Ekonomi Islam.

Penulis menyadari, bahwa karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan kurangnya keterampilan menulis, telah menyebabkan banyak kesulitan yang dihadapi dalam menyusun tesis ini. Namun demikian berkat pertolongan Allah Swt. dan bantuan dari berbagai pihak terutama dari pembimbing, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.H. Zaini Dahlan, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Drs. H.Amir Mu'allim, MIS, sebagai Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membina dan bekerja sama dengan Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang.
3. Bapak Prof. K.H.A. Wahab Afif, M.A. sebagai Rektor Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang, dan pembimbing pada penggarapan tesis ini, yang telah mengoreksi, mengarahkan dan selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
4. Kedua orang tua (H.M. Sa'id, Hs, dan Hj. Murtasiyah), dan kedua orang tua mertua (Drs. H.M. Atoullah Ahmad, M.Ag, dan Hj.Murtafi'ah) yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya serta mendidik sehingga menjadikan penulis seperti sekarang ini.
5. Isteri saya (Siti Uwah Urwatul Wutsqa, S.Ag) yang selalu menunjukkan perhatian dan pengertian yang baik selama saya menempuh liku-liku perjalanan belajar. Dan anak-anak saya tersayang : "VIRONJID" Yuni Shafira Rahmah (Vira), (5 tahun yang lahir setelah saya selesai S1), dan Muhammad Farron Ibadullah (Farron 2 tahun), Muhammad Jiddan Ibadurohman (Jiddan 2 tahun kembar), yang lahir pada waktu saya sedang mengikuti tes masuk Program Pascasarjana (S2). Mereka telah turut mengantarkan saya meraih keadaan dan prestasi seperti sekarang ini.

6. Kakak-kakak (Drs. Zainudin, Drs. Syatibi) dan adik-adik (Faujiah, S.Ag, Pathiyah,A.Md, Abdul Halim, S.Ip, dan Masruroh), serta adik-adik ipar (Siti Teti Azmah Barat, Sp., Siti Liza Mumtazah Damarwulan, SE., Akhmad Zaki Sallam, Siti Lailatul Hauliyah, SE., Siti Gia Sauqiyah Fitri, Siti Ina Sakinah dan Akhmad Zuhdi Allam) yang telah mendorong, membantu, dan mendo'akan saya selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh Dosen, Asisten Dosen, dan Staf Pengelola Akademika Program MSI (S2) UII Yogyakarta dan Institut Agama Islam Banten (IAIB) yang telah berpartisipasi dalam penggarapan tesis dan studi penulis.
8. Teman-teman seperjuangan, dan semua pihak yang telah rela memberikan andil dan menyumbangkan pemikirannya kepada penulis sehingga terselesaikannya tesis ini.

Atas jasa-jasa yang telah mereka sumbangkan, penulis berharap, semoga amal baik baik mereka diterima di sisi Allah Swt, dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari pada-Nya. Saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan tesis ini sangat penulis hargai.


Akhirnya, kepada Allah jualah penulis berserah diri semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Amin Ya Robbal'Alamin

Yogyakarta, 16 Januari 2002

Penulis,



  
Drs. Syihabudin

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAKSI .....	ii
NOTA DINAS .....	iv
TIM PENGUJI.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
TRANSLITERASI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II EKONOMI DAN PERMASALAHANNYA</b>	
A. Pengertian Ekonomi .....	14
B. Dasar dan Tujuan Ekonomi .....	16
C. Prinsip-prinsip Ekonomi .....	24

BAB	III	SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM	
	A.	Pengertian Ekonomi Islam.....	27
	B.	Dasar dan Tujuan Ekonomi Islam .....	32
	C.	Prinsip - prinsip dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam .....	49
	D.	Sejarah Perkembangan dan Peranan Ekonomi Islam dalam Pembangunan.....	59
BAB	IV	KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG EKONOMI KERAKYATAN	
	A.	Konsep Ekonomi Kerakyatan Menurut Hukum Ekonomi Islam.....	67
	B.	Dasar-dasar Ekonomi Kerakyatan dalam Hukum Ekonomi Islam .....	89
	C.	Ekonomi Kerakyatan dalam Menghadapi Masa Depan .....	113
	D.	Perbandingan Antara Ekonomi Kerakyatan dengan Hukum Ekonomi Islam .....	121
BAB	V	PENUTUP	
	A.	Simpulan .....	131
	B.	Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan.....	133
		DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	136

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan &

Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā	b	-
ت	tā	t	-
ث	sā	s	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	j	-
ح	hā	h	h dengan titik di bawahnya
خ	Khā	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z dengan titik di atasnya
ر	Rā	r	-
ز	zā	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sād	s	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	d	d dengan titik di bawahnya
ط	tā	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	Zā	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wau	w	-

هـ	Hā'	h	-
ء	hamzah	'	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah diawal kata.
ي	Yā'	y	-

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap

أحمدية Ditulis *Ahmadiyyah*

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasan Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جماعة Ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كرامة الأولياء Ditulis *karāmatul-aulyā'*

## D. Vokal Pendek

*Fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *dammah* ditulis *u*.

## E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

*Fathah* + *ya'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan *fathah* + *wawu* mati ditulis *au*.

**F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan** dalam satu kata

dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم Ditulis *a'antum*

مؤنث Ditulis *mu'annas*

**G. Kata Sandang Aiif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-*

القرآن Ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, huruf *l* diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya.

الشيعة Ditulis *asy-syi'ah*

**H. Huruf Besar**

Penulisan huruf Besar disesuaikan dengan EYD

**I. Kata Dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام Ditulis *Syaikh Al-Islā m* atau *Syaikhul-Islam*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan berbagai ragam kebutuhan, baik yang berwujud benda maupun jasa. Kebutuhan tersebut makin hari makin berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, dan kebutuhan suatu keluarga berbeda dengan keluarga lainnya. Ini berarti setiap keluarga mempunyai selera yang berbeda, penghasilan yang berbeda ataupun lingkungan yang berbeda.

Masalah ekonomi muncul sebagai akibat ketidakseimbangan antara keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan alat pemenuh kepuasan kebutuhan itu sendiri. Keinginan manusia pada umumnya jauh melebihi persediaan sumber daya alam yang tersedia. Dengan kata lain, jumlah kebutuhan manusia lebih besar dari persediaan sumber daya alam. Wujud keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan benda pemuas yang ada, lebih dikenal dengan istilah kebutuhan. Yang menjadi inti dari masalah ekonomi adalah adanya kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan benda pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas. Jadi, masalah ekonomi sudah lebih dikenal oleh masyarakat daripada ilmu ekonomi itu sendiri.

Sejalan dengan itu, pada zaman modern ini lahirlah beberapa sistem ekonomi dengan membawa ciri-ciri khas tersendiri. Seperti sistem ekonomi liberal (kapitalis), sosialis, sistem ekonomi Islam, dan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi liberal adalah yang memberikan kebebasan mutlak terhadap pelaku ekonomi,<sup>1</sup> sedangkan sistem ekonomi sosialis justru membatasi secara mutlak hak individu sebagai pelaku ekonom. <sup>2</sup> Ekonomi Islam lahir untuk menyejahterakan umat atas asas kemaslahatan bersama.<sup>3</sup> Adapun sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang berpartisipasi dan memberikan akses yang fair dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat di dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi nasional tanpa harus mengorbankan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai sistem pendukung kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.<sup>4</sup>

Kapitalisme biasanya dihubungkan dengan sikap keserakahan manusia terhadap harta dan uang, sedangkan teori ekonomi Islam antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat sangat erat, semata-mata karena fitrah keduanya yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Ahmad al-Buraey, *Islam Landasan Al-Ternatif Administrasi Pembangunan*, (erjemahan, Rajawali Jakarta. 1986). hal. 212

<sup>2</sup> Muhammad Hatta, *Beberapa pasal ekonomi Buku II*. (Balai Pustaka, Jakarta, 1995). hal. 183.

<sup>3</sup> Abdullah Suhaili, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam*, (Al-Marif, Bandung. 1984). hal. 7

<sup>4</sup> Winoto Joyo.dkk, *Studi Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Meningkatkan Produktifitas Masyarakat*, yang bekerjasama dengan Biro Tenaga Kerja Bappenas, IPB, 1997

harus ada keselarasan dan keserasian, bukan persaingan dan pertarungan.<sup>5</sup>

Kapitalisme yang selalu melakukan persaingan dalam bentuk apa pun pada aktivitas ekonomi, cenderung menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satu cara yang dilakukan oleh mereka untuk mendapatkan keuntungan yang besar adalah melakukan penimbunan, penyimpanan barang atau uang, yang sewaktu-waktu harga tinggi, mereka menjualnya. Sistem ekonomi kerakyatan mengarahkan kepada sistem ekonomi campuran, karena adanya perpaduan antara pemerintah dan pihak swasta. Sistem ekonomi kerakyatan ini merupakan sistem kerja sama dalam mengelola suatu usaha antara dua belah pihak dengan mengacu kepada aturan atau perundang-undangan perekonomian yang ada. Dalam sistem ekonomi ini terdapat tiga sektor ekonomi yang memiliki peranan yang sama dalam kegiatan perekonomian, yaitu sektor pemerintah, swasta, dan koperasi. Keterpaduan di antara ketiga sektor ekonomi tersebut lebih dikenal dengan istilah ekonomi kerakyatan.

Untuk itu, ekonomi kerakyatan sesuai dengan namanya kerakyatan, berarti untuk kepentingan umum, karena kerakyatan itu sudah barang tentu sifatnya sosial untuk keperluan orang banyak yang memang orang tersebut memerlukan ekonomi agar dalam kehidupannya dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan dirinya

---

<sup>5</sup> Abdullah Suhaili, op.cit.,h. 13

sendiri maupun keluarganya.<sup>6</sup> Sedangkan sistem dalam Islam berbentuk sosial dalam rangka menyeimbangkan, menyejahterakan, dan menyamaratakan ekonomi, antara si kaya dengan si miskin agar dalam kehidupannya mencari kepuasan yang sama dalam berbagai keperluan, tidak ada ketimpangan untuk keperluan kehidupannya. Setiap manusia dalam kehidupannya mencari penghasilan yang sebanyak-banyaknya, agar penghasilan tersebut sudah terkumpul pada seseorang, maka penghasilan atau ekonomi yang ada pada diri seseorang itu diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya dan orang yang berkewajiban untuk mengambilnya, karena ekonomi yang ada pada diri seseorang itu ada hak orang lain untuk diberikan, tidak boleh dikuasai oleh diri sendiri.

Oleh karena itu, dengan ekonomi kerakyatan tersebut jika digunakan sesuai dengan ajaran Islam, maka ekonomi dapat bernilai ekonomi yang berasaskan pada sistem ketuhanan, karena ekonomi ketuhanan itu untuk digunakan dalam bidang sosial, yaitu ekonomi yang bersifat sosial, yang merupakan ajaran Islam yang harus menjadi tujuan ekonomi dan bernilai tinggi dalam kegiatan ekonomi tersebut. Untuk itu, ekonomi kerakyatan dalam rangka membantu pembangunan manusia yang berpotensi, terutama bagi manusia yang lemah, karena hal itu merupakan agenda yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Pembangunan tanpa didasari dengan ekonomi, maka

---

<sup>6</sup> Ali Daud Muhamad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Penerbit Universitas Indonesia 1998). Hal. 16

pembangunan tersebut tidak mungkin menjelma, baik itu pembangunan mental maupun spiritual.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas jelaslah bahwa sistem perekonomian kerakyatan sangat pas dan selaras untuk dioperasionalkan di negara kita, Indonesia ini. Untuk itu, penulis mencoba membahasnya dalam bentuk tesis ini yang berjudul "*KONSEP EKONOMI KERAKYATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM*".



## **B. Perumusan Masalah**

Melihat fenomena latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan pokok persoalan yang perlu dibahas dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep ekonomi kerakyatan menurut hukum ekonomi Islam.
2. Bagaimanakah dasar-dasar ekonomi kerakyatan dalam hukum ekonomi Islam.
3. Bagaimana ekonomi kerakyatan dalam menghadapi masa depan.
4. Sejauh mana perbandingan antara ekonomi kerakyatan dengan Hukum Ekonomi Islam.

<sup>7</sup> Adi Sasono, dkk, *Solusi Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah*, (Gema Insani Press, 1998) hal. 107.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep ekonomi kerakyatan menurut hukum Ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui dasar-dasar ekonomi kerakyatan dalam hukum Ekonomi Islam.
3. Untuk mengetahui ekonomi kerakyatan dalam menghadapi masa depan.
4. Untuk mengetahui perbandingan antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi Islam.



### D. Telaah Pustaka

Untuk menulis karya yang tidak ringan ini, penulis berusaha mendalami dan memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perekonomian kerakyatan yang berkembang di masyarakat serta yang ada relevansinya dengan hukum-hukum, terutama hukum Islam. Tidak terlepas pula dari buku-buku yang menunjang materi pembahasan dalam tesis ini, seperti halnya buku—buku yang ditulis oleh para ekonom seperti : Revrison Baswir, Haryono, Mubiyarto dan lain-lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

### E. Kerangka Teori

Islam dengan Al-Qur'an sebagai kitab sucinya merupakan agama yang memiliki ajaran yang bersifat universal, abadi, dan sesuai untuk

segala zaman dan tempat. Islam juga adalah agama yang mengatur dan memberikan petunjuk dalam tatanan hidup manusia dengan sempurna (Q.S.3 : 3), tidak terkecuali masalah-masalah ekonomi.

Ekonomi dalam ajaran Islam bagaimanapun pentingnya tidak lebih hanya merupakan satu bagian dari keseluruhan aspek kehidupan manusia, sekalipun memang diakui sebagai bagian pokok dan amat berpengaruh. Namun demikian, ekonomi bukan satu-satunya unsur yang ada dalam kehidupan manusia di dunia.<sup>8</sup> Satu hal yang fundamental dalam ajaran Islam yang berbeda dengan ajaran lain adalah bahwa kegiatan ekonomi seperti juga kegiatan lainnya hanya sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan serta keselamatan di dunia dan akhirat (Q.S. 28 : 27) dan eksistensi manusia akan memiliki makna jika keseluruhan aktivitas hidupnya didedikasikan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Swt (Q.S.16 : 97).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. (النحل: ٩٧)

Artinya :

"Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Muhammad Qutub, *Jahiliyah masa kini*, (terjemahan pustaka Bandung 1985) hal. 18  
*Qs.An-Nahl (16) : 97*

Kelebihan ajaran Islam ini ternyata belum dapat terealisasi dalam kehidupan ekonomi, sebab dalam kenyataannya kondisi ekonomi umat, khususnya umat Islam masih sangat rendah serta masih bergantung kepada negara-negara barat kapitalis. Untuk melepaskan keterkaitan dan ketergantungan ekonomi tersebut, perlu adanya tindakan ke arah perubahan dan perbaikan oleh umat khususnya umat Islam itu sendiri, sebab Allah tidak akan mengubah kondisi umat Islam sebelum umat itu sendiri melakukan usaha perubahan dengan sungguh-sungguh (Q.S. 13:11).

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. (الرعد : ١١)

Artinya :

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.<sup>10</sup>

Insyah Allah bangsa Indonesia yang berkembang ini mempunyai keinginan yang kuat dan mengubah nasibnya melalui pembangunan ekonomi terutama melalui sistem ekonomi kerakyatan ini. Akan tetapi, keinginan ini tidak didukung oleh tersedianya sumber-sumber dana di dalam negeri, karena masih dihadapkan pada suatu situasi dilematis yang di dalam dunia perekonomian disebut dengan istilah lingkaran kemiskinan.

<sup>10</sup> Qs. Ar-Râd (13) : 11

Pembangunan ekonomi membutuhkan sumber daya alam yang banyak, tenaga terampil yang cukup, manajemen yang baik, stabilitas politik yang mantap dan faktor-faktor lainnya. Namun, persoalan utama terletak pada kebutuhan akan sumber modal untuk inventasi, karena pemerintah ataupun swasta membutuhkannya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan dengan cara mengimpor baik bidang manajemen, teknologi, jasa, maupun barang peralatan lainnya.

Dalam mengupayakan sumber-sumber tersebut, pemerintah telah banyak menerbitkan kebijaksanaan-kebijaksanaan deregulasi yang telah mendapat tanggapan positif dari masyarakat pada umumnya dan dunia usaha khususnya. Ini disebabkan oleh deregulasi diartikan sebagai usaha untuk mengurangi dan menghapuskan berbagai jenis peraturan yang menghambat dan membatasi serta campur tangan pemerintah yang berlebihan di bidang ekonomi.

Kemudahan yang dicapai dalam pengaturan dalam bidang ekonomi melalui tindakan-tindakan deregulasi adalah membantu kelancaran usaha para pelaku ekonomi, misalnya koperasi, perusahaan swasta, dan para pengusaha perseorangan. Hal itu didasarkan atas pendapat yang memandang deregulasi sebagai suatu cara untuk dapat lebih menghemat biaya, waktu dan tenaga yang lazim disebut dengan *social cost*.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Amirizal. "Hukum Bisnis". CV.Djambatan, Bandung, 1996. hal. 2.

Ada tiga sektor formal dalam perekonomian kerakyatan Indonesia, yaitu : BUMN, Perusahaan swasta dan koperasi. Koperasi merupakan asas usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan yang mencerminkan kegotongroyongan, yang dijiwai semangat kekeluargaan antara unsur peserta; individu, perusahaan, koperasi dan pemerintah (BUMN), yang semuanya saling membantu dan saling menghidupi dalam semangat kekeluargaan demi kesejahteraan bersama, dengan koperasi sebagai pusat dari pengembangan sistem ekonomi Indonesia. Jadi koperasi adalah esensi dan pusat pengembangan sistem perekonomian Indonesia.<sup>12</sup>

Dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) 1988 dinyatakan bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu terus didorong pengembangannya dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi, koperasi harus dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi rakyat mandiri yang pertumbuhannya berakar di dalam masyarakat. Untuk itu, perlu lebih ditingkatkan kesadaran, kegairahan dan kemampuan masyarakat luas untuk berkoperasi, antara lain melalui pendidikan, penyuluhan, dan pembinaan pengolahan koperasi. Selanjutnya, perlu ditingkatkan partisipasi anggota pada semua tingkat serta keterkaitan kelembagaan antara primer, pusat, dan induk.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nopirin, *Pengantar Ilmu ekonomi Makro*, (BPFE, Yogyakarta 1996), hal.9.

<sup>13</sup> Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta 1992), hal.5

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

### 1. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan (*Library Research*) dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dibahas
- b. Mengkaji menghimpun, dan mempelajarinya guna menemukan pemecahan dengan masalah yang sedang dibahas tersebut.

### 2. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul diolah secara deskriptif analisis, dalam arti persoalan-persoalan yang dimajukan hanya bersifat menguraikan dan menjelaskan permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan.

### 3. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah :

- a. Pedoman penulisan tesis Program Pasca sarjana (S2) MSI UII. No.012/PSMSI/Kpts/XI/1998 Yogyakarta.
- b. Penuntun membuat tesis, skripsi, disertasi, dan makalah karangan Nasution, M.A., dan M. Thomas tahun 1988.
- c. Transliterasi penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemah yang diterbitkan oleh Depag RI tahun 1989.
- d. Teks al-Hadist disalin dari sumber aslinya, jika tidak didapati maka pengambilan dari kitab Al-Jami al-Shogir.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dan memperoleh gambaran yang jelas dalam pembahasan tesis ini, penulis menjadikan tesis ini ke dalam lima bab, dan masing-masing bab dibagi ke dalam subbab yaitu :

**BAB I** Pendahuluan, memuat tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Ekonomi dan Permasalahannya

Pada bab ini akan dibicarakan : Pengertian ekonomi, dasar dan tujuan ekonomi, dan prinsip-prinsip ekonomi.

### BAB III Sejarah perkembangan ekonomi Islam

Pada bahasan ini penulis mendeskripsikan: pengertian ekonomi Islam, dasar dan tujuan ekonomi Islam, prinsip dan ruang lingkup ekonomi Islam, dan sejarah perkembangan dan peranan ekonomi Islam dalam pembangunan.

### BAB IV Kajian Hukum Islam tentang ekonomi Kerakyatan.

Pada bahasan ini penulis akan mendiskripsikan dan menganalisis tentang: konsep ekonomi kerakyatan menurut hukum ekonomi Islam, dasar ekonomi kerakyatan dalam hukum ekonomi Islam, ekonomi kerakyatan dalam menghadapi masa depan, dan perbandingan antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi Islam.

### BAB V Penutup

Bab ini meliputi: simpulan, keterbatasan- keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan.

## BAB II

### EKONOMI DAN PERMASALAHANNYA

#### A. Pengertian Ekonomi

##### 1. Pengertian Ekonomi menurut bahasa (etimologi)

Ekonomi berasal dari bahasa Latin "Oikonomia" yang terdiri atas "Oikos" dan "Nomos". Oikos berarti rumah tangga dan nomos artinya "mengatur". Oikonomia berarti mengatur rumah tangga.<sup>1</sup> Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia di dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat maupun rumah tangga negara.

##### 2. Pengertian Ekonomi menurut Istilah (terminologi)

Pengertian secara terminologi ini, para ahli ekonomi mengartikan sebagai berikut :

- a. Adam Smith, "Ekonomi merupakan sarana-sarana kekayaan bangsa-bangsa sebab material itu dari kemakmuran, seperti hasil industri dan pertanian".<sup>2</sup>
- b. Alfred Marshal, "Ekonomi adalah sebagai ilmu yang bergandengan dengan mempelajari usaha individu dalam kehidupan sehari-hari".
- c. Ruenez, "Ilmu Ekonom adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang banyak dengan sarana-sarana yang

<sup>1</sup> Maksum Habibi, *Ekonomi dan Koperasi*, (PT. Bunda Karya, Jakarta. 1985) hal. 32

<sup>2</sup> Abu Ahmadi, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-prinsip dan tujuannya*, (PT. Bina Ilmu Surabaya, 1980), hal.2

sedikit/terbatas, sedangkan kegunaan yang bermacam-macam".<sup>3</sup>

- d. Samuelsen, salah seorang sarjana ekonomi masa kini, mengatakan, "ekonomi adalah sebagai studi mengenai bagaimana cara manusia dan masyarakat sampai kepada pilihan (dengan uang atau tanpa uang) untuk mempekerjakan sumber-sumber produksi langka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif untuk menghasilkan berbagai macam barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi sekarang atau pada masa mendatang, diantara berbagai orang atau golongan dalam masyarakat".<sup>3</sup>
- e. Mubiyarto, "Ekonomi adalah kajian tentang manusia dalam kehidupan sehari-hari, ia mempelajari perbuatan-perbuatan perorangan dan perbuatan sosial yang paling erat kaitannya dengan pencapaian dan pemanfaatan alat pemenuhan kebutuhan material untuk kesejahteraannya".<sup>4</sup>
- f. Lukman Ali, "Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, seperti : keuangan, perindustrian dan perdagangan".
- g. Abdul Mannan, "Ilmu Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif".<sup>5</sup>
- h. G. Kartasaputera, "Ekonomi adalah suatu pengetahuan yang menyelidiki kegiatan-kegiatan manusia dalam usaha-usahanya, untuk memperoleh benda-benda pemuas guna keperluan hidupnya yang diarahkan kepada kemakmuran, serta segala peristiwa yang timbul dengan usahanya tersebut".
- i. M. Fuad Fahrudin, Ekonomi adalah salah satu ilmu yang menyelidiki soal-soal pemenuhan keperluan jasmaniah manusia dalam arti mencari keuntungan atau mengadakan penghematan untuk kepentingan hidupnya.<sup>6</sup>
- j. Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, "Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang menerangkan cara menghasilkan,

<sup>3</sup>Hartono, dkk. "Pengantar Ilmu Ekonomi", (Universitas Terbuka, 1994) hal-2

<sup>4</sup> Mubiyarto, Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan, PT. Pustaka LPES Indonesia tahun 1987), hal. 12

<sup>5</sup> Abdul Mannan, "Teori dan Praktek Ekonomi Islam ", Pustaka Tiara Wacana Yogyakarta. 1993 hal. 19.

<sup>6</sup> M. Fuad Fahrudin Ekonomi Islam (Mutiar, Jakarta 1982) hal. 75

mengedarkan, membagi dan memakai barang dan jasa dalam masyarakat serta mengembangkan cara-cara tersebut agar produksi semakin tumbuh, sirkulasi semakin baik, sehingga kebutuhan-kebutuhan materi masyarakat bisa terpenuhi dengan baik, baik sekarang maupun yang akan datang".<sup>7</sup>

- k. Endang Saefudin dalam bukunya "Wawasan Islam" mengatakan bahwa ekonomi adalah "Kegiatan manusia dan kegiatan masyarakat untuk mempergunakan unsur-unsur produksi dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi berbagai kebutuhan".<sup>8</sup>
- l. Ton Gunadi dalam bukunya "Sistem Perekonomian Pancasila dan UUD 1945" mengatakan bahwa ekonomi "Suatu ilmu yang mengkaji manusia dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran".<sup>9</sup>

Dari beberapa definisi di atas, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, tetapi semuanya bermuara kepada pemenuhan berbagai kebutuhan dengan sebaik-baiknya. Dapat dipahami bahwa seluruh masyarakat meskipun berbeda-beda kehidupan dan taraf kemajuannya, semuanya menghadapi fakta fundamental yang disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan mereka yang melebihi sumber-sumber ekonomi yang tersedia.

## **B. Dasar-dasar dan Tujuan Ekonomi**

### **1. Dasar-dasar Ekonomi**

Manusia hidup selalu ke arah kemakmuran, dan berpokok pangkal kepada perasaan kekurangan akan

<sup>7</sup> Thahir Abdul Muhsin Sulaiman "Menanggulangi Krisis Ekonomi secara Islami" Terjemahan Ansori Umar Sitanggul. PT. Bina Ilmu, Jakarta 1985. hal. 29.

<sup>8</sup> Endang Saifudin Anshari, "Wawasan Islam", PT. Pustaka Perpustakaan Salman ITB Bandung 1982 hal. 172.

<sup>9</sup> Ton Gunadi "Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945", PT. Angkasa Bandung, 1985 hal. 6.

kemakmuran. Oleh karena itu, dasar-dasar pokok perekonomian dalam harkatnya berpangkal pada perasaan akan kemakmuran, dan dalam asasnya, dasar-dasar pokok ini dipengaruhi oleh motif ekonomi.

Dasar-dasar pokok ekonom menurut Verrijn, ada dua macam, yaitu :

1. Dasar-dasar pokok yang bersifat umum, yakni terdiri atas :
  - a). Hukum Kerja; untuk keperluan orang itu, dibutuhkan barang dan jasa, sebagian besar yang dibutuhkan oleh seseorang, harus didapat dengan jalan bekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manusia harus mengorbankan tenaganya untuk dapat mencukupi kekurangan akan kemakmuran, atau dengan kata lain "Kemakmuran hanya akan dapat tercapai dengan bekerja". Bahwa hukum bekerja ini sungguh-sungguh suatu hal yang amat besar arti dan pengaruhnya dalam jiwa masyarakat. Kiranya dapat dibuktikan dengan beberapa hukum-hukum, peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan, misalnya; hukum berat terhadap mereka yang mencari kemakmuran dengan jalan haram, yaitu berjudi dan mencuri. Dalam asasnya, hukum-hukum tersebut berdasarkan hukum bekerja, artinya umum tidak menghendaki orang berbuat haram dalam usahanya ke arah kemakmuran.
  - b). Hukum tentang nilai, suatu benda yang dapat dihargai sebagai benda ekonomi karena mempunyai nilai, artinya dengan benda itu dapat memuaskan kebutuhan manusia dan dapat dijadikan uang, yaitu dengan cara dijual atau dapat ditukar dengan benda lain yang senilai.<sup>10</sup>

Nilai dapat terbagi atas nilai pakai dan nilai tukar. Yang dimaksud dengan nilai pakai adalah manfaat suatu benda dalam memuaskan kebutuhan manusia. Setiap barang kecil atau

<sup>10</sup> Kaslan A, Thohir, *Ekonomi Selayang Pandang*, (Penerbit Sumur Bandung, 1982) hal. 24.

besar, sederhana atau mewah, selama barang itu masih dapat dipergunakan untuk menjadi barang pemuas bagi manusia, maka barang itu mempunyai nilai, seperti halnya paku, air, sandal, dan pakaian. Adapun nilai pakai dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Nilai pakai objektif, ialah suatu jenis barang yang mempunyai nilai pemakaian objektif, karena ia dapat dipergunakan manusia untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya, seperti beras dan kayu.
- 2) Nilai pakai subjektif, yaitu manfaat dari suatu barang bagi pemuasan kebutuhan itu. Nilai subjektif ini dengan sendirinya akan tergantung subjeknya, misalnya pakaian yang menurut A, nilainya sangat bagus, mungkin menurut B dikatakan kurang bagus.

Nilai tukar ialah nilai dari suatu barang dalam terjadinya hubungan tukar-menukar, misalnya, sebuah sepeda dengan satu stel pakaian untuk upacara. Adapun nilai tukar terbagi atas dua bagian, yaitu :

- 1) Nilai tukar objektif, yaitu kesanggupan dari barang itu untuk ditukar dengan barang lain.
- 2) Nilai tukar subjektif, yaitu arti yang diberikan seseorang pada suatu barang, sehubungan dengan kemampuan barang tersebut untuk dapat ditukar dengan barang lain.

Dengan sendirinya barang-barang yang mempunyai nilai pakai akan mempunyai nilai tukar. Kadang-kadang barang yang menurut penilaian umum sangat rendah nilainya akan menjadi barang yang mempunyai kesanggupan tinggi bagi seseorang yang sangat memerlukannya.<sup>11</sup>

- c). Tentang harga; yang dimaksud dengan harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk memperoleh sesuatu benda. Dengan demikian, fungsi harga dalam dunia perekonomian ialah :

- 1) Tercapainya suatu perimbangan di pasar antara kebutuhan barang dan jumlah persediaannya. Telah menjadi kenyataan bahwa jumlah kebutuhan orang akan barang ekonomi itu melebihi daripada jumlah barang. Besarnya kebutuhan barang itu harus dibatasi supaya jumlah barang yang terbatas itu dapat mencukupi. Pembatasan kebutuhan akan suatu jenis

<sup>11</sup> Ibid, h.35

barang akan tercapai dengan ditetapkannya harga barang itu.

- 2) Tercapainya suatu pembagian alat-alat produksi di berbagai cabang produksi. Seperti tanah, tenaga kerja dan modal terhadap suatu keadaan akan berhadapan dengan orang-orang yang membutuhkan alat-alat produksi dan yang menawarkan. Dengan adanya harga, maka tercapailah suatu perimbangan antara kebutuhan dan penawaran.

2. Dasar-dasar pokok yang bersifat khusus terdiri atas :

- a). Alam; bahwa alam yang menyebabkan perubahan-perubahan atas bentuk dan corak dari dasar-dasar pokok perekonomian itu di antaranya iklim, kesuburan tanah, dan keadaan geografis. Iklim sangat besar pengaruhnya atas bentuk dan corak perekonomian dari suatu daerah. Bentuk serta corak pertanian, peternakan, perhutanan, perikanan, pelayaran dan penerbangan, adalah bergantung dari keadaan iklim, walaupun sudah disandarkan atas pengetahuan yang tinggi derajatnya, pada hakikatnya tidak dapat mengabaikan begitu saja pengaruh alam.
- b). Manusia; sebagai pengemudi roda perekonomian, karena pada dasarnya orang di dalam usahanya hendak mencapai kemakmuran. Akan tetapi dasar pokok dapat kehilangan pengaruhnya, karena pengaruhnya dari berbagai faktor yang melekat pada jiwa manusia yang sukar diketahui.

Faktor-faktor itu amat banyak jumlah dan jenisnya tetapi yang tampak besar pengaruhnya ialah kebangsaan pembawaan diri seseorang.

- c). Masyarakat; sungguh besar pengaruhnya atas bentuk dan corak perekonomian, di antaranya adat-istiadat, susunan penduduk, dan agama.

Adat-istiadat dapat mempengaruhi pikiran dan

perbuatan masyarakat, lebih-lebih jika orang itu masih

mempunyai tingkatan peradaban yang belum tinggi derajatnya.

Orang-orang desa pada umumnya masih merasa bertali rapat. Sifat kekeluargaan ini tahan uji. Ikatan kekeluargaan atau gotong royong itu tampak sebagai peraturan desa yang amat banyak jumlah dan jenisnya, seperti setiap penduduk desa diharapkan turut melindungi desa dari malapetaka, atau tiap-tiap penduduk diwajibkan memberikan kesempatan bagi kaum sedesa untuk turut mengecap kekayaan masing-masing. Dengan demikian, agama besar pengaruhnya, seperti dari beberapa dalil Islam yang bersangkutan dengan perekonomian, yaitu :

- a. Perdagangan tidak dianggap sebagai mata pencaharian hina, asal dijalankan berdasarkan kejujuran dan keadilan. Dengan tegas Al-Qu'ran menerangkan, menimbang barang yang dijual dengan timbangan yang tidak benar, itu adalah pekerjaan yang haram.
- b. Pemungutan riba dilarang keras oleh agama Islam, sebab riba ialah muslihat Ijalil syarat untuk menghisab dan memeras darahnya orang miskin.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa harga akan terjadi tatkala manusia yang satu dengan yang lainnya terlibat dalam tukar-menukar yang dilakukan di pasar. Yang dimaksud

---

<sup>12</sup> Ibid, h.254

Makin sedikit kekurangan, makin banyak kebutuhan terpenuhi, makin tinggi tingkat hidup. Itulah idaman tiap insan. Dalam rangka usaha mempertinggi taraf hidup masyarakat, tidak mudah dan banyak sekali rintangan.

Selain itu, tujuan ekonomi Islam yang dicapai oleh umat manusia ialah meratakan kemakmuran masyarakat, dan menjamin tegaknya keseimbangan terhadap sesamanya, juga menjamin kedamaian karena saling membantu.

Kapitalisme dan Sosialisme, bercita-cita merealisasikan keuntungan material semata-mata bagi pengikutnya. Itulah cita-citanya.<sup>13</sup> Dalam kegiatan ekonomi kalau hanya bertujuan mendapatkan keuntungan materiil saja, sesungguhnya ia tidak mempunyai tujuan sebagai cita-cita yang sebenarnya. Akan tetapi keuntungan material itu hanyalah sebagai perantara belaka bagi tujuan yang lebih besar dan cita-cita yang lebih luhur yaitu kemakmuran bumi dan mempersiapkannya untuk kehidupan insani, sebagai kepatuhan terhadap perintah Allah, dan realisasi dari khilafat di bumi Allah, karena kita percaya bahwa manusia pasti akan berdiri di hadapan penciptanya untuk mempertanggungjawabkan (khilāfat) ini.

Tentu saja besar bedanya antara mendapatkan keuntungan material sebagai tujuan dan sebagai cita-cita, ia

---

<sup>13</sup> Abu Ahmadi, op.cit.h.21

merupakan perantara belaka dari tujuan yang lebih besar dan cita-cita yang lebih luhur, yakni kemakmuran bumi dan mempersiapkannya bagi kehidupan insani, serta merealisasikan kesejahteraan hidup dan harta kekayaan untuk manusia seluruhnya.

Dari tujuan-tujuan tersebut, dapat dipahami bahwa suasana sistem ekonomi yang pertama, cita-cita adalah memperoleh keuntungan material belaka, maka yang akan ada hanyalah egoisme, mementingkan diri sendiri dengan usaha mengumpulkan harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, seperti yang terjadi dalam sistem-sistem ekonomi yang senantiasa berlawanan itu.

Adapun dalam suasana yang kedua, yakni cita-citanya adalah kemakmuran seluruh bumi, maka persaingan, egoisme dan monopoli akan berubah menjadi saling pengertian dan saling menolong antara negara-negara dan bangsa-bangsa untuk kemakmuran bumi dan mengeksploitasi kekayaan-kekayaan dengan cara terbaik demi kemaslahatan seluruh umat manusia.<sup>14</sup> Itulah karakter dalam masyarakat yang Islami, bebas dari masyarakat kapitalisme dan kediktatoran ekonomi markisme, maka nilai kerja sama dalam Islam harus dapat mencerminkan semua tingkat kegiatan ekonomi.

---

<sup>14</sup> Ibid, h. 22

### C. Prinsip-prinsip Ekonomi

Tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya selalu berdasarkan rasional. Dengan kata lain, manusia itu selalu melakukan pilihan yang bersifat rasional atau ia bertindak melalui rencana atas pemikiran terlebih dahulu, dalam arti ia selalu berpegang pada prinsip ekonomi.<sup>15</sup>

Prinsip ekonomi itu menyatakan bahwa dalam memuaskan kebutuhannya manusia selalu berusaha memperoleh lebih banyak hasil dengan pengorbanan tertentu. Atau, manusia berusaha mencapai hasil maksimal dengan benda pemuas kebutuhan yang ada padanya. Banyak juga orang yang tahu tentang prinsip ekonomi, tetapi jarang melakukannya. Orang yang melakukan prinsip ekonomi itu akan merasakan keuntungannya. Prinsip ekonomi tidak hanya dikenal dalam kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya saja, dalam jual beli pun prinsip ekonomi itu dikenal.<sup>16</sup>

Prinsip ekonomi di sini terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Prinsip Pembeli
 

Tindakan-tindakan yang patut dilakukan oleh setiap pembeli di antaranya;

  - a. Barang-barang yang akan dibeli harus dipilih yang baik dan disesuaikan dengan kebutuhan.
  - b. Sebaiknya diadakan tawar-menawar terlebih dahulu sebelum pembelian dilakukan.
2. Prinsip Penjual

<sup>15</sup> Titin Suprihatin, "Ekonomi dan Koperasi", (Ganeca Exact, Bandung 1987) hal. 26

<sup>16</sup> Made Suyasa, "Ekonomi dan Koperasi", (Ganeca Exact, Bandung 1986) hal. 37

yaitu setiap tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang layak.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB III

### SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM

#### A. Pengertian Ekonomi Islam

Untuk mendapatkan suatu pengertian tentang ekonomi Islam, akan dikemukakan beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli ekonomi, seperti:

1. M. Syauqi Al-Fanjari, seorang dosen ekonomi pada Universitas Al-Azhar, menyatakan bahwa "Ekonomi Islam adalah segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang berdasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi".<sup>1</sup>
2. M. Baqir Sadr, seorang ekonom dan Dosen Hukum Islam memberikan pengertian bahwa: "ekonomi Islam adalah usaha pemenuhan kebutuhan material dan moral umat manusia berdasarkan prinsip-prinsip umum dan hukum yang mendetail yang dapat dikembangkan menjadi suatu sistem ekonomi yang memiliki ciri khusus Islam".<sup>2</sup>
3. Thaher Ibrahim, memberikan pengertian bahwa Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan tentang persoalan-persoalan dan jalan penyelesaian kehidupan manusia dalam ekonomi dengan senantiasa berpedoman kepada syara' yang mempertalikan manusia dengan Tuhan-Nya.<sup>3</sup>
4. A. Mannan, "Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai ajaran Islam".<sup>4</sup>
5. Yusuf Qordhawi, "Ekonomi Islam adalah yang berdasarkan ketuhanan, ia terpancar dari akidah ketuhanan, tauhid, akidah yang sengaja diturunkan oleh Allah pada Rasulnya untuk manusia".<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> M. Syauqi Al-Fanjari, *Ekonomi Islam Masa Kini*, Terjemahan, (Husaini. Bandung. 1984), hal.3

<sup>2</sup> M. Baqir Sadr "*Islam dan Mazhab Ekonomi*" Terjemahan (jakarta; Yapi, 1989), Hal.27.

<sup>3</sup> Thaher Ibrahim, *Islam, marx dan Keynes*, (Bulan bintang Jakarta, 1967), hal.63

<sup>4</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Pustaka Tiara Wacana; Yogyakarta. 1993). hal.19

<sup>5</sup> Yusuf Qurdhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Penerbit Gema Insani Press, Jakarta. 1997), hal. 35

baik dan bebas dalam bergaul dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Jika salah satu hal itu tidak terpenuhi, maka akan tercipta suatu keganjilan dalam diri muslim itu sendiri.<sup>7</sup>

Untuk itu, ekonomi Islam tidak terlepas dari sosial karena ekonomi Islam itu berlandaskan pada kemanusiaan untuk membantu ekonomi yang lemah dan untuk membantu orang yang dalam kegiatan ekonominya mengalami kerugian disebabkan oleh persaingan ekonomi. Hal ini kemungkinan produksi yang didapatinya kurang dan membuat perhatian para konsumen kurang menarik. Dengan demikian, hal itu bisa jadi mengalami kerugian. Dengan kerugian itu bagi mereka yang memiliki ekonomi yang lebih dan bahkan banyak sebagiannya untuk diberikan kepada mereka yang mengalami kerugian ketika melakukan kegiatan usahanya. Seseorang memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang lemah baik lemah tidak usaha maupun disebabkan oleh banyak utang lantaran usahanya bangkrut, rugi dan sebagainya, Islam memberikan solusi kepada mereka yang meminta sebagian harta orang kaya untuk diberikan kepadanya.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'ārij (70) : 24 – 25 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.  
(المعارج : ٢٤ - ٢٥)

<sup>7</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Dasar Ekonomi Islam*, (Cetakan I. Bulan Bintang, Jakarta tahun 1979) : h. 25

Artinya :

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”.<sup>8</sup>

Ayat tersebut di atas menyatakan bahwa harta yang ada pada seseorang itu ada hak orang lain untuk diberikan kepadanya. Mereka itu dapat memperoleh bagian yang tertentu, karena dalam kehidupannya ia masih di bawah garis kemiskinan dan bahkan tidak memiliki apa-apa, sehingga mereka itu tidak dapat meminta-minta. Oleh karena itu, walaupun mereka itu memperoleh bagian harta dari orang kaya, namun dengan cara yang sesuai dengan Islam, bukan tidak ada alasan untuk mengambil dan menerima harta tersebut, seperti dengan jalan zakat, sedekah, hibah, dan sebagainya.

Jika suatu kegiatan ekonomi yang dalam praktiknya didasari dengan sifat sosial, baik sosialnya itu dengan zakat, infak, sadaqah, hibah dan sebagainya, maka kemiskinan dan ketelantaran bagi umat Islam dapat diangkat dan teratasi. Orang kaya menyadari bahwa harta yang ada pada dirinya ada hak orang lain untuk diberikan. Harta itu bukan milik mutlak, melainkan milik bersama. Dengan milik bersama itu si kaya tidak memonopoli dan tidak berspekulasi kepada orang lemah, tetapi ia menyalurkan hartanya kepada orang lain, agar harta itu dapat berkembang dan tumbuh kepada orang lain. Hal ini

---

<sup>8</sup> Qs. Al-Ma'arij (70) : 24-25

Akan tetapi meskipun muamalat itu bersifat duniawi dan bebas, tidak berarti ia terlepas dari prinsip-prinsip agama. Ia (muamalat) tetap harus dilandasi oleh ketentuan-ketentuan umum yang ditetapkan oleh agama dan akhlak yang baik. Seperti sifat-sifat jujur, dapat dipercaya (amanah) dan sebagainya merupakan sifat yang harus dijadikan acuan dalam bermuamalah. Dalam Islam dilarang melakukan penipuan dalam jual beli, mengurangi takaran dan timbangan, sebagaimana hadist yang berbunyi :

عن أبي هريرة أنّ النبي ص م نهى عن بيع الحصة وعن بيع الغرر (رواه الجماعة الآلبخاري)

Artinya :

"dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad Saw. Melarang jual beli tanah dengan ukuran sejauh lemparan batu dan jual beli yang ada unsur garar (penipuan). (Diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Bukhari).<sup>13</sup>

Berbeda dengan masalah ibadah dalam Islam, ia tidak dibebaskan tetapi menurut cara-cara yang telah diajarkan Rasulullah Saw. Sebagaimana kaidah yang menyatakan :

الأصل في العبادات التوقيف الإتياع

"Asal pokok ibadah itu adalah menunggu dan mengikuti"<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Al-Syaukani.Op. Cit, h : 243.

<sup>14</sup> Abdul Hamid Hakim, Op. Cit, h : 230

Materialisme hanya terpaku kepada manusia. Sasaran pokok aliran materialis adalah untuk memenuhi keinginan antara nafsu birahi dan nafsu perut, kemaslahatan ekonomi yang dijelaskan kepada kepentingan dunia, karena kepentingan dunia merupakan tujuan akhir yang perlu dicapai sekaligus surga yang perlu diwujudkan di dunia. Berbeda dengan Islam, bahwa Islam menjadikan kenikmatan dunia sebagai sarana untuk meningkatkan spiritual manusia dan untuk memperoleh jalan mendekati diri kepada Allah Swt. Islam mengajarkan agar manusia tidak hanya mementingkan masalah duniawi, tetapi juga Islam mementingkan masalah ukhrawi, karena dua masalah itu sebagai dasar persiapan untuk di dunia dan akhirat.<sup>22</sup>

Sesungguhnya jika segala kebutuhan pribadi dan keluarganya telah mencukupi kebutuhan hidup, maka pada dirinya dan keluarganya akan tentram dan sejahtera, sehingga mereka sekeluarga dapat beribadah kepada Allah Swt, karena jika pada dirinya dan keluarganya tatkala lapar dan membutuhkan untuk keperluan lain, maka ia dapat memanfaatkannya, karena ekonomi yang mereka miliki telah

---

<sup>22</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Robbani Press 1997), h : 86

bukan dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat banyak bukan, dan untuk kepentingan dan kemanfaatan orang tertentu saja.<sup>24</sup>

Untuk memanfaatkan dan merasakan ekonomi itu bisa lahir dari tenaga manusia itu sendiri dan bisa juga lahir dari harta kekayaan seseorang untuk dinikmati dan dirasakan oleh umum serta bahkan bisa jadi timbul dari keduanya. Yang lahir dari tenaga manusia adalah dapat meliputi beberapa hal, seperti dengan pemikirannya, dengan jiwa dan tenaganya dalam rangka untuk disewakan atau ditukarkan untuk kepentingan umum, sehingga dengan dua macam yang dilakukan oleh seseorang itu jika untuk kepentingan umum, maka dapat dirasakan dan dimanfaatkan bahkan dapat dikembangkan untuk kepentingan yang lainnya.

Sosialisme bersikap buruk terhadap individu. Kaum sosialis merampas segala hak pribadi demi mencapai kemaslahatan bersama, dan negara. Visi mereka seolah-olah untuk membuat kemaslahatan bersama di atas kemaslahatan individu, tetapi di dalamnya untuk memeras dan menindas tiap-tiap individu agar tidak memperoleh kepuasan ekonomi sebagai kebutuhan hidup.

Mengenai hak milik, kaum aliran sosial merupakan kedhaliman dan penyimpangan dengan aturan Islam, karena aliran sosialis itu untuk kepentingan individu yang dikuasai oleh negara. Karena negara

---

<sup>24</sup> Taqiyudin An-Nabhani "Membangun sistem Ekonomi Alternatif Perspektif" (RisalahGusti 1996).h, 49

Kemudian kapitalisme adalah paham yang menjurus ke arah materialistis, namun paham kapitalis ini tetap masih mengakui eksistensi rohani dan moral, tetapi tidak di masukan kepada ekonomi. Bahkan menurut aliran kapitalis ini memperkuat pemisahan antara segi materi dengan segi rohani dan moral, karena paham kapitalis ini mendekati paham Islam. Islam menganjurkan duniawi dan ukhrawi, kapitalis menghormati dan menghargai kebebasan individu karena menurut aliran kapitalis ini memberikan kesempatan kepada tiap-tiap individu untuk meningkatkan dan bertanggung jawab kepada sosialnya masing-masing agar dalam kehidupannya memperoleh kelayakan sebagaimana halnya dengan orang lain.<sup>26</sup>

Kedua paham tersebut di atas, walaupun pada dasarnya sama untuk memberikan kebebasan individu ke arah yang baik, ternyata paham kapitalis ini berbeda dengan paham Islam. Paham kapitalis ini dapat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Amerika Serikat dan Eropa yang dalam pemikiran kedua negara itu menentang aliran kapitalis, yang beranggapan bahwa kapitalis itu menghargai dan menghormati individu untuk melakukan suatu kepuasan yang layak dalam hal ini untuk memperoleh kehidupan yang pantas dilakukan dan diperbuat.

---

<sup>26</sup> Dawam Raharjo, *Etika dan Ilmu Ekonomi, Suatu telaah sintesis Islami*. (Mizan tahun 1985), hal : 112

menyeimbangkan dan menyamaratakan ekonomi pada tiap-tiap individu agar tidak boleh terjadi spekulasi dan sebagainya.<sup>28</sup>

Adapun secara umum tujuan ekonomi Islam juga dapat digolongkan menjadi :

- (a). Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Peran serta individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan. Individu haruslah menyediakan dan menopang setidaknya kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang bergantung padanya. Seorang muslim yang sejati haruslah memperhatikan saudaranya dan menyayangi sesamanya, Nabi bersabda

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Abu Hamzah Anas bin Malik r.a. Pelayan Rasulullah Saw dari Nabi Saw. Beliau bersabda ; “Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu sekalian, sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>29</sup>

- (b). Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan dasar dari manusia, individu, dan masyarakat. Kemiskinan bukan hanya

<sup>28</sup> Muhammad Mahmud, Bably, “Kedudukan Harta Menurut Pandangan Hukum Islam, (Kalam Mulya Jakarta 1989), hal : 6

<sup>29</sup> Hadist Syarah Bukhari Muslim, (Beirut Jilid I, t.t), h : 16

## C. Prinsip-Prinsip Dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam

### 1. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Adapun prinsip ekonomi Islam sama halnya dengan ekonomi kapitalis dan sosialis, kesemuanya itu mencari kepuasan kebutuhan hidup manusia, baik keperluan untuk perseorangan maupun untuk keperluan keluarga, bahkan lebih luas lagi untuk kepuasan masyarakat umum. Selain itu, sistem ekonomi bekerja dalam rangka bertujuan sebagai berikut :

- (1). Mencari berbagai pemuasan hidup manusia,
- (2). Setiap orang berusaha pasti untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga dan ongkos yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Namun, dilihat dari perbedaan keperluan hidup manusia harus dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan ekonomi sesuai dengan batas-batas yang ada, karena antara pandangan hidup manusia jelas berbeda-beda dalam melaksanakan tujuannya terutama sekali dalam prinsip ekonomi itu sendiri.<sup>32</sup>

Ekonomi Islam terdiri atas dua bagian : salah satu di antaranya tetap, sedangkan yang kedua dapat berubah-ubah. Yang pertama adalah yang diistilahkan dengan "sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-sunnah", yang ada

---

<sup>32</sup> Daud Ali, Op. Cit. hal.18

Artinya :

"Dari Rifa'ah Ibn Rafi bahwa Nabi Saw ditanya : Mata pencaharian apakah yang baik ? Nabi menjawabnya, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap jual beli yang mabrur (bersih/jujur)".<sup>36</sup>

Ayat dan hadis tersebut menyatakan bahwa prinsip ekonomi dalam cara berusaha pokok asalnya adalah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Yang kedua diistilahkan oleh Muhammad Abdullah Al-Arabi, adalah "Bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar umum tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa".<sup>37</sup>

Manusia diperintahkan untuk menggunakan nikmat (harta benda) Allah semaksimal mungkin dan dengan begitu menikmati kenikmatan fisik duniawi yang mungkin dapat mengembangkan kehidupan spiritualnya.<sup>38</sup>

Firman Allah Swt dalam Q.S., 5:5 yang berbunyi :

الْيَوْمَ أَحْلَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ط وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  
وَوَطَعَامَكُمْ حِلٌّ لَهُمْ... ( المائدة : 5 )

Artinya :

<sup>36</sup> Al-Asqolani, Op. Cit, h : 3

<sup>37</sup> Abu Achmadi, Op. Cit, hal : 14

<sup>38</sup> Harun Nasution, *Ham dalam Islam*, (Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 1995 )hal.200

“sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu ...” (Q.S. Al-Qashash (28) : 77).

Islam berusaha untuk menyatukan segi ekonomi dan spiritual manusia dalam bentuk yang paling seimbang, karena suatu kepincangan dalam satu segi akan menyebabkan kepincangan pada aspek lain.<sup>40</sup>

Dunia Islam mulai bangun dan menyelamatkan diri dari penjajahan. Dunia Islam mendapatkan dirinya menghadapi dua kenyataan yang saling bertentangan yaitu :

- Pertama : Besarnya sumber-sumber dan bahan-bahan baku yang ia miliki.
- Kedua : Keadaan ekonomi yang sangat mundur yang ia derita, meskipun memiliki kekayaan yang melimpah.<sup>41</sup>

Filsafat ekonomi merupakan prinsip dasar sistem yang dibangun menurut suatu doktrin kehidupan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan, sebagai pedoman nilai-nilai dan pandangan tentang kegiatan ekonomi.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid,hal : 202

<sup>41</sup> Abu Achmadi,Op. Cit. hal : 30

<sup>42</sup> AM. Saefudin, Solusi Islam atas problematika Umat, (Gema Insani Press, Jakarta 1989), hal : 69.

kaum muslimin, tidak pula bermaksud mencegah mereka dari ijtihad (usaha) menemukan cara pemecahan yang cocok bagi problema-problema ekonomi mereka. Hal ini penyebabnya adalah :

1. Prinsip-prinsip umum ini hanya sedikit dan terbatas, dan gandengannya hanya dengan kebutuhan-kebutuhan pokok yang pasti dihayati oleh setiap masyarakat, tanpa peduli tingkat kemajuan ekonominya.
2. Dalam bidang pelaksanaan prinsip-prinsip ini, atau dalam bidang-bidang lain yang tidak diputuskan hukumnya oleh salah satu dari prinsip-prinsip ini, tiap masyarakat dari masyarakat Islam berhak, bahkan wajib berijtihad menemukan pendapat bagi pemecahan problema-problema ekonomi, menurut situasi masyarakat yang berubah-ubah tersebut, dengan petunjuk dari Al-Quran dan hadist.

## **2. Ruang Lingkup Ekonomi Islam**

Ruang lingkup ekonomi Islam menurut para pakar ekonomi Islam adalah mencakup :

- a. Jenis dan jasa yang diproduksi serta sistemnya.
- b. Sistem distribusi (untuk siapa barang jasa itu)
- c. Efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi.
- d. Inflasi, resesi, dan depresi
- e. Dan lain-lain.

Ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial tetapi juga manusia dengan bakat religius manusia. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana.<sup>48</sup>

Ilmu ekonomi Islam seperti halnya ilmu ekonomi modern, tidak hanya mengenai aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, namun sebagian besar ia merupakan aktivitas ekonomi kita. Benar-benar menakjubkan, bahkan seribu empat ratus tahun yang lalu Islam telah mengusahakan keseimbangan yang langgeng antara pendapatan dan pembelanjaan guna mencapai sasaran keuntungan sosial yang maksimum. Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan halal. Semua sarana dalam hal ini mendapatkan kekayaan secara tidak sah dilarang, kerana hal ini pada akhirnya dapat membinasakan suku bangsa. Oleh karena itu, telah ditetapkan aturan-aturan tertentu yang mengatur dan menentukan bentuk intensitas kegiatan-kegiatan manusia dalam memperoleh kekayaan.<sup>49</sup>

Ekonomi Islam kini mulai diapresiasi dan diinstrumentasikan dalam kehidupan, khususnya dalam rangka memakmurkan manusia dan alam.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Abdul Manan, Op. Cit. hal : 20

<sup>49</sup> Ibid, h: 22

<sup>50</sup> A.M Saefudin, Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam (Rajawali Press, Jakarta 1998)  
h : 56

masyarakat. Dengan demikian, hal ini akan luput dari gangguan egoisme, kerakusan dan ketidakadilan. Inilah konsepsi yang benar dan kenyataan usaha manusia serta kekayaan yang berhasil diraihinya.<sup>52</sup>

Muhammad Mahmud Bably<sup>53</sup> mengatakan, bahwa manusia ketika mendapatkan harta dalam kekuasaannya, mereka cepat-cepat menggunakannya untuk merijamin kebutuhannya yang pokok. Jika mereka mempunyai kelebihan dari sesuatu, mereka menetapkan kehendaknya untuk memperoleh kebaikan-kebaikan yang diperbolehkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Mereka condong untuk memperbaiki kehidupannya dan kesempitan-kesempitan, serta mempertahankan kekuatannya dari pihak lain.

#### **D. Sejarah Perkembangan Dan Peranan Ekonomi Islam Dalam Pembangunan**

##### **1. Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam**

Perkembangan ekonomi Islam dimulai dari abad ke-7 M. Ekonomi Islam itu sendiri dimulai sejak Rasul Hijrah ke Yasrib, yaitu pada tahun 622 M. Sejak itulah perkembangan dan sekaligus sistem ekonomi Islam itu dimulai. Sebagai

<sup>52</sup> Ibid, hal : 195

<sup>53</sup> Muhamad Mahmud, Op. Cit, hal : 139

salah satu contoh, Ibrahim Lubis memaparkan sebagai berikut :

"Nabi membagi-bagikan tanah pasar Madinah kepada sekalian kaum muslimin tanpa dipungut biaya, jadi pasar bebas. Rasul juga melarang adanya penipuan dan menaikkan harga di pasar Madinah. Di samping itu Rasul juga mengatur kompleks perumahan suku-suku, mengadakan pertanian, dan pertahanan".<sup>54</sup>

Secara kronologis Ibrahim Lubis memberikan urutan perkembangan ekonomi Islam sebagai berikut :

1. Pada masa Rasul (tahun 622 M).
2. Masa Khulafa Al-Rasyidin :
  - a. Abu Bakar Shidiq (11-13 H atau 632-634 M).
  - b. Khalifah Umar bin Khatab (13 - 23 H atau 634 - 644 M)
  - c. Khalifah Utsman bin 'Affan (23-35 H atau 644 - 656 M).
  - d. Khalifah 'Ali bin Abi Thalib R.A. (35-40 H atau 656-661 M).

Setelah Khalifah Utsman, berkembanglah perekonomian Islam ini secara meluas dan memberikan kontribusi yang cukup baik dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat, baik masyarakat muslim maupun masyarakat secara umum. Dalam pandangan Islam M. Quraish Shihab

<sup>54</sup> Ibrahim Lubis, "Ekonomi Islam suatu pengantar" (Kalam Mulia Jakarta tahun 1994), hal : 11

(1996:406) mengemukakan perekonomian Islam sebagai berikut : dalam pandangan Al-Qur'an uang merupakan modal serta satu faktor produksi yang penting, tetapi bukan yang terpenting. Manusia menduduki tempat di atas modal, disusul dengan sumber daya alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang uang sebagai segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan.<sup>55</sup>

Dengan melihat sejarah di atas, dapat dipahami bahwa perekonomian dalam Islam adalah dimulai sejak masa Nabi Muhammad Saw. masih hidup sampai pada hari ini, bahkan sampai akhir zaman kelak. Dalam kaitan ini Amin Akhtar mengemukakan, bahwa setiap kali membicarakan sistem ekonomi Islam dalam kerangka modern, tidak lepas dari Al-Qur'an dan Al-sunnah. Kerangka kerja yang dijabarkan dua pedoman umat Islam itu dapat dibagi ke dalam dua bagian : bagian pertama, berkaitan dengan tujuan yang dicanangkan Islam, sementara bagian kedua, berkenaan dengan seperangkat ukuran yang digariskan Islam untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> M. Quraish Shihab, *Op.cit.* hal : 406

<sup>56</sup> Amin Akhtar, *Op.cit.* hal : 183

## 2. Peranan Ekonomi Islam dalam Pembangunan

Ekonomi Islam dalam sektor pembangunan mempunyai peranan yang penting, kerana ekonomi dalam Islam dipergunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu. Oleh karena itu, ekonomi dalam pembangunan ini mempunyai suatu keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan ekonomi lainnya. Ekonomi Islam berasaskan kemanusiaan untuk membantu para ekonomi yang lemah, termasuk di dalamnya fakir miskin, anak terlantar, Ibnu Sabil dan sebagainya. Mereka itu berhak untuk menerima dan mengambil sebagian harta orang kaya, kerana pada harta orang kaya itu sebagian untuk pembangunan mental material dan spiritual. Jika dua pembangunan itu telah terealisasi dengan baik, maka sumber daya manusia pada suatu negara dan bangsa dapat dipastikan kemajuannya, sehingga kemiskinan terhindari dan dapat diberantas dengan jalan pembangunan sumber daya manusianya.

Untuk itu, ekonomi Islam mengandung paham sosialisme, yang merupakan prinsip dalam pelaksanaan ekonomi Islam, seperti dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat. Zakat ini merupakan rasa solidaritas kemanusiaan untuk berbuat kebajikan kepada semua

manusia yang tergolong pada kategori kemiskinan dan kefakiran, sehingga dengan zakat, infak, dan sebagainya pembangunan dalam segi material dapat dibangkitkan dan juga dapat direalisasikan dalam rangka mewujudkan suatu bangsa yang baik dan berpotensi dalam sumber daya manusianya.<sup>57</sup>

Pembangunan dalam suatu bangsa dan negara dapat diselesaikan dengan aspek-aspek nonmaterial dari kondisi manusia dalam usahanya untuk memberantas kemiskinan dari berbagai hal, karena kemiskinan itu merupakan hambatan yang serius dalam pembangunan. Salah satu upaya memberantas kemiskinan adalah dari pihak pemerintah harus memberi solusi kepada masyarakat umum untuk membebaskan dalam usahanya demi tercapainya suatu pembangunan yang handal dan bijaksana. Usaha-usaha untuk membangun dalam rangka mengurangi kemiskinan material harus diperlukan indikator-indikator yang mungkin bisa untuk menilai pemenuhan kebutuhan material yang mendasar dan target-target kebijakan untuk kelompok-kelompok sosial tertentu yang harus dilakukan

---

<sup>57</sup> Zainal Abidin, Op. Cit, hal : 187

dengan cara pemberian sukarelawan, seperti zakat, infak, sadaqah, dan sebagainya.<sup>58</sup>

Pemberian dengan sukarelawan, seperti zakat, infak, sadaqah, dan sebagainya boleh diartikan kepada selain delapan ashnaf yang telah disebutkan di dalam Al-qur'an surat At-taubah: 60. Zakat, infak, sadaqah, dan sebagainya itu diberikan kepada selain delapan ashnaf merupakan suatu hal yang wajar, karena orang-orang selainya untuk pembangunan umat secara umum dan keperluan negara. Seorang khalifah boleh memberikan harta zakat sesuai dengan ketentuan Islam, seperti untuk membangun perbaikan jalan, untuk membangun mesjid, dan sebagainya.

Dengan demikian, pemberian dengan cara sukarelawan sebagaimana disebutkan di atas, sudah barang tentu kemiskinan dalam berbagai hal dapat dipecahkan dengan baik dan dapat pula terealisasi, karena kemiskinan itu merupakan hambatan pembangunan yang akan merusak suatu negara, terutama kemiskinan dalam sumber daya manusianya. Sumber daya manusia itu akan mempengaruhi suatu pembangunan, seperti di negara-negara berkembang. Suatu negara berkembang kemiskinannya lebih besar

<sup>58</sup> Taqiyudin Nabhani, Op. Cit, hal : 253

daripada tingkat kemajuannya karena faktornya adalah materi.<sup>59</sup>

Kemiskinan materi tersebut akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan suatu negara, karena tingkat pendapatan tidak begitu tinggi, tetapi pendapatannya rendah. Pada umumnya mereka yang hidup dalam keadaan kemiskinan, mengalami kekurangan pendapatan untuk membeli barang-barang kebutuhan hidup, baik kebutuhan untuk dirinya sendiri maupun untuk kebutuhan keluarga, seperti mereka tidak punya untuk membeli barang pangan, sandang dan rumah.

Dengan demikian, jika suatu negara dan bangsa sadar akan kewajibannya terhadap pembangunan, baik pembangunan material maupun spiritual, maka dari pihak pemerintah mempunyai suatu rasa kasihan, rasa berkewajiban untuk menaungi dan melindungi rakyat dalam kehidupannya di bawah garis kemiskinan. Dengan rasa kepedulian pemerintah (negara) terhadap rakyat sudah barang tentu negara mempunyai tindakan yang positif yaitu memungut harta dari kas negara, baik diambil dari harta zakat, infak, sadaqah, ghanimah dan sebagainya yang bertujuan membantu rakyat yang di bawah garis kemiskinan,

---

<sup>59</sup> Tom Gunadi, Op. Cit, h : 58

karena kemiskinan membuat suatu hambatan dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an surat At-Taubat (9) : 103 sebagai berikut :

**خَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (التوبة. 31)**

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kami membersihkan dan mensucikan mereka.....".<sup>60</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat adalah aset pembangunan manusia yang melangkah ke arah yang berkualitas, karena zakat itu berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan terutama sekali kemiskinan mental spiritual. Dengan mental spiritual ini pembangunan dari berbagai aspek dapat terwujud dengan baik sesuai dengan harapan bangsa dan negara serta agama (Islam).

Membangun dalam bidang spiritual berarti pembangunan yang berhasil karena pembangunan spiritual itu akan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt dan beramal saleh demi terwujudnya negara yang baik dan benar sesuai dengan pembangunan nasional yaitu membangun manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Qs. At-Taubah (9) : 103

<sup>61</sup> Mura P. Hutagalung "Hukum Islam dan Era Pembangunan" (PT. Indhillco, Jkt Tahun 1985) hal : 23.

## BAB IV

### KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG EKONOMI KERAKYATAN

#### A. Konsep Ekonomi Kerakyatan Menurut Hukum Islam

Saat ini terdapat dua sistem ekonomi yang menguasai dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis yang telah dipakai oleh negara-negara Islam sebagai akibat dari dominasi barat terhadap Islam, baik dominasi politik, ekonomi, maupun sosial kultur. Kedua sistem ini masing-masing memiliki konsep ekonomi yang berbeda. Sosialisme memiliki konsep ekonomi kolektif, sedangkan kapitalisme memiliki konsep kebebasan individu untuk berusaha dalam bidang ekonomi.

Konsep kaum kapitalis, misalnya tentang individu menjadi pemilik satu-satunya bagi apa yang dapat dihasilkannya. Suatu hal yang pasti terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis ialah lahirnya kecenderungan yang keras di kalangan masyarakat untuk mengumpulkan kekayaan dan tidak menyelaraskannya kecuali jika akan mendatangkan keuntungan besar bagi dirinya. Dalam hal ini kaum kapitalis tidak melarang adanya penumpukan atau penimbunan barang. Mereka akan menempuh cara apa pun dalam hal perdagangan asalkan mendatangkan keuntungan dan tidak membuat mereka rugi. Bagi dunia usaha kontemporer yang dianut oleh kapitalis penumpukan barang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda

bila didistribusikan pada saat harga naik, dan para konsumen membutuhkannya. Dalam sistem ekonomi kontemporer yang dianut oleh kaum kapitalis penumpukan barang atau penimbunan barang seperti itu tidak dilarang dan merupakan hak asasi setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan yang besar dari aktivitas jual beli. Konsep mereka dalam melaksanakan perekonomian adalah boleh melakukan apa saja cara yang ditempuh oleh para pelaku ekonomi asalkan bisa mendatangkan keuntungan bagi dirinya dan tidak membuat dirinya rugi.<sup>1</sup>

Ekonomi dalam pandangan mereka (kapitalis) adalah apa yang membahas tentang kebutuhan-kebutuhan (*needs*) manusia beserta alat-alat (*goods equipment*) pemuasnya. Ia sesungguhnya hanya membahas masalah yang menyangkut aspek-aspek yang bersifat materi dari kehidupan manusia. Adapun alat-alat pemuas yang mereka sebut dengan barang dan jasa itu adalah bahwa barang itu esensinya merupakan alat pemuas kebutuhan-kebutuhan yang bisa diindera dan bisa dirasakan. Sementara jasa adalah alat yang bisa dirasakan tetapi tidak bisa diindera. Gerangan apa yang menyebabkan barang dan jasa itu menjadi alat pemuas. Menurut mereka, yang menyebabkan adalah kegunaan (*utility*) yang ada pada barang tersebut. Kegunaan itu bersifat subjektif. Apabila ada barang yang memiliki kegunaan itu, maka barang tersebut layak dipergunakan untuk memenuhi

---

<sup>1</sup> Mubiyarto, Reformasi Sistem Ekonomi, dari Ekonomi Kapitalis menuju Ekonomi Kerakyatan, (Penerbit Aditiya, Media Yogyakarta, PT. Abraham, Jakarta, 1999) h : 92

kebutuhan. Dilihat dari segi kebutuhan menurut kacamata ekonomi mereka itu adalah keinginan. Barang yang memiliki kegunaan itu menurut kacamata ekonomi ini adalah segala sesuatu yang diinginkan, baik yang bersifat primer atau nonprimer, maupun yang dianggap oleh sebagian orang memberi kepuasan. Jika menurut sebagian yang lain membahayakan, maka sesuatu itu menurut kacamata ekonomi tetap dianggap berguna selama masih ada orang yang menginginkannya.

Pandangan inilah yang melahirkan penilaian mereka, bahwa sesuatu itu berguna dari kacamata ekonomi, sekalipun persepsi umum menganggap tidak bermanfaat atau justru berbahaya.<sup>2</sup>

Teori yang menjadi landasan bagi bangunan sistem kapitalis, ialah dengan kata yang terus terang dan singkat bahwa individu adalah menjadi pemilik yang satu-satunya bagi apa yang dapat dihasilkannya, sedangkan orang lain tidak mempunyai hak apa-apa atasnya. Ia berhak untuk memonopoli semua alat produksi yang dapat dicapainya dengan usahanya. Ia berhak untuk tidak mengeluarkannya, kecuali pada jalan yang memberi keuntungan kepadanya.

Teori ini bertitik tolak dari egoisme yang dipertaruhkan kepada diri tiap-tiap individu dari masyarakat manusia dan berkesudahan pada batas yang paling jauh dari egoisme dan cinta kepada diri sendiri. Ia membinasakan sifat-sifat manusia dan budi pekertinya yang luhur,

---

<sup>2</sup> Ibid, hal : 7

yang tidak dapat diabaikan bagi kebahagiaan umat manusia dan kesejahteraannya.<sup>3</sup>

Jiwa peraturan kapitalisme terlihat jelas pada egoisme, bebas menumpuk harta kekayaan, mengembangkannya, dan bebas membelanjakannya. Pemikiran yang berorientasi kepada sifat individualisme sama sekali tidak memperhatikan kepentingan orang lain kecuali kalau ada manfaatnya yang dapat dipetiknyanya. Mereka tidak mementingkan kemaslahatan orang lain jika itu bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Slogan mereka adalah "Bersaing dengan lawan" dan bertekad mengalahkannya.

Sikap kapitalisme ini tidak mementingkan apa dan siapa kecuali laba dalam jumlah besar. Segala cara dihalalkan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Ingatan mereka hanya tertuju kepada uang. Uanglah yang membuat menyelesaikan segala urusan. Uanglah yang bisa menciptakan negara makmur dan kehidupan menjadi tenang.

Pandangan inilah yang melahirkan penilaian mereka, bahwa sesuatu itu berguna (memiliki *utility* tertentu) dari kecamata ekonomi, sekalipun persepsi umum menganggap tidak bermanfaat atau justru berbahaya. Khamar dan candu, misalnya, adalah sesuatu yang memiliki kegunaan tertentu dalam pandangan ekonomi sebab ia masih diinginkan oleh sebagian orang. Dengan kerangka inilah, para ahli

---

<sup>3</sup> Abdullah Suhaili " *Dasar-dasar Ekonomi Islam* " (PT. Al-Ma'arif Bandung 1984 ) hal . 1

ekonomi itu berpendapat bahwa alat-alat pemuas kebutuhan tersebut, yaitu dengan melihatnya sebagai barang-barang dan jasa-jasa yang dapat memenuhi kebutuhan saja, tanpa memperhatikan aspek-aspek lain. Dengan kata lain, mereka memandang antara kebutuhan dengan kegunaan sebagai apa adanya, bukan sebagai sesuatu yang dipandang dengan semestinya. Mereka hanya memandang kegunaan itu dari segi dapat memuaskan kebutuhan atau tidak, dan tidak lebih dari sekedar itu. Oleh karena itu, mereka memandang khamar dari segi bahwa khamar itu mempunyai nilai ekonomi, sebab khamar itu dapat memuaskan kebutuhan seseorang. Mereka juga memandang industri khamar itu sebagai pemberi jasa. Dari segi jasa, jelas memiliki nilai ekonomi, karena jasa itu bisa untuk memuaskan kebutuhan individu. Inilah karakteristik kebutuhan menurut kacamata mereka yaitu sebagai alat-alat yang memuaskan kebutuhan.

Dalam ekonomi kapitalis, individu merupakan poros perputaran ekonomi. Individu adalah penggerak dan sekaligus tujuan akhir aktivitas ekonomi. Negara tidak berhak mengatur individu, bahkan negara harus memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada individu. Individu bebas melakukan aktivitas ekonomi dan berbuat sesuka hati, baik itu yang mendatangkan laba atau sebaliknya. Mereka tidak peduli

apakah tindakan mereka ini menimbulkan dampak positif ataupun dampak negatif bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Para pakar ekonomi kapitalis tidak pernah memperhatikan masalah-masalah yang semestinya harus dijadikan pijakan oleh masyarakat. Sebaliknya mereka hanya memperhatikan objek pembahasan ekonomi itu dari segi apakah bisa memuaskan kebutuhan atau tidak. Oleh karena itu, perhatian para pakar ekonomi hanya bertumpu pada peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa, yaitu meningkatkan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif alat-alat yang memuaskan itu dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lain. Dengan dasar pijakan inilah, para pakar ekonomi tersebut membahas upaya peningkatan produksi alat-alat pemuas kebutuhan manusia. Ketika mereka memandang bahwa alat-alat pemuas kebutuhan itu terbatas, maka alat-alat pemuas itu tidak akan cukup untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia, karena menurut mereka kebutuhan itu bersifat tidak terbatas. Padahal di sana ada sejumlah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia, sebagai manusia yang membutuhkannya. Juga ada sejumlah kebutuhan yang terus meningkat. Pada saat taraf kehidupan materi manusia itu terus meningkat hingga taraf yang sedemikian tinggi, hal ini terus berkembang dan meningkat sehingga semuanya membutuhkan

---

<sup>4</sup> Yusuf Qordhawi, "*Norma dan etika ekonomi Islam*" (CV. Gema hasani Presh 1997), hal : 70

pemuasan dengan cara pemuasan yang menyeluruh. Semuanya ini tidak akan terwujud, meskipun barang-barang dan jasa-jasa tersebut jumlahnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif meningkat terus.

Dari sinilah kemudian muncul pandangan dasar terhadap masalah ekonomi, yaitu banyaknya kebutuhan sementara alat pemuasnya terbatas. Jumlah barang dan jasa yang secara kuantitatif dan kualitatif itu banyak tidak memenuhi seluruh kebutuhan manusia secara ekonomi, yaitu kelangkaan atau keterbatasan barang-barang dan jasa-jasa secara relatif. Akibat pasti dari kelangkaan dan keterbatasan itu adalah adanya sebagian kebutuhan yang senantiasa terpenuhi secara parsial saja atau bahkan sama sekali tidak terpenuhi.

Mengenai kelangkaan dan keterbatasan barang-barang dan jasa-jasa secara relatif, hal itu memang betul ada pada karakteristik barang-barang dan jasa-jasa itu sendiri sebagai alat pemuas kebutuhan-kebutuhan manusia. Mereka mengatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dan karena itu, harus ada alat-alat pemuasnya. Kebutuhan-kebutuhan itu sebenarnya hanya bersifat materi semata. Oleh karena itu, bisa jadi kebutuhan-kebutuhan berupa sesuatu yang bisa dirasakan dan diindera oleh manusia, seperti kebutuhan manusia akan makanan dan pakaian. Juga bisa jadi kebutuhan-kebutuhan yang hanya bisa dirasakan namun tidak bisa diindera oleh mereka, seperti kebutuhan manusia akan jasa layanan dari seorang dokter dan seorang guru. Sementara kebutuhan

yang bersifat maknawi (nonfisik) seperti rasa bangga atau kebutuhan spiritual seperti penyucian (penghormatan yang tertinggi). Semua itu tidak pernah dikenal keberadaannya menurut sistem ekonomi mereka (kapitalis). Bahkan hal itu tidak pernah mereka beri tempat, dan tidak pernah diperhatikan ketika membahas kajian ekonomi tersebut.<sup>5</sup>

Apabila kita tinjau dari sudut ekonomi dan bukan dari sudut moral niscaya nyata kepada kita, bahwa salah satu pembawaan dari teori ini adalah rusaknya keseimbangan dalam pembagian kekayaan di antara individu-individu dan tertumpuknya alat-alat produksi di tangan suatu kelompok yang merupakan suatu kelas yang paling mewah hidupnya dan paling unggul. Dan suatu yang pasti terjadi dalam ekonomi kapitalis ini ialah lahirnya kecenderungan yang keras di kalangan masyarakat ramai untuk mengumpulkan kekayaan dan untuk tidak mengeluarkannya kecuali pada jalan yang mendatangkan suatu keuntungan yang besar bagi dirinya.

Demikianlah sekilas pembahasan tentang ekonomi kaum kapitalis yang perlu kita teliti dan cermati dan tidak perlu untuk kita menirunya.

Di samping perbedaan ini, di antara keduanya memiliki persamaan yaitu aktivitas ekonomi memiliki watak materialisme murni. Berbeda dengan kedua sistem ekonomi tersebut, konsep ekonomi kerakyatan sebagaimana tercantum dan mulai diperbincangkan secara formal, yuridis dan politis, menjelang sidang Umum MPR tahun 1992

---

<sup>5</sup> Muhiyarto, Op. Cit, hal : 6

dan berhasil dimasukkan ke dalam GBHN 1993. Konsepsi yang menonjol waktu itu adalah seputar kepeduliannya pada koperasi dan usaha kecil yang dijabarkan terutama dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan, penyediaan skim perkreditan khusus, bantuan permodalan dari BUMN dan Konglomerat besar; akses pasar terutama untuk menjadi pemasok/rekanan pemerintah dan BUMN/BUMD serta imbauan dan dorongan untuk pengembangan kemitraan koperasi dan usaha kecil dengan usaha besar dan menengah. Konsepsi/Kebijakan ekonomi kerakyatan tersebut lebih merupakan kebijakan pelengkap, sporadis dan landasan politisnya lebih berat pada upaya mengurangi kecemburuan sosial atau sebagai perwujudan rasa belas kasihan. Implementasi dari kebijakan yang kurang bagus tersebut ternyata lebih parah lagi dan lebih mengutamakan upacara, penampilan, dan formalitas kehumasan sedangkan manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh Koperasi dan pengusaha kecil yang justru tidak begitu serius sebagai pengusaha yang lebih tragis adalah justru banyak usaha besar yang menyalahgunakan kemudahan untuk usaha kecil (seperti fasilitas kredit Koperasi Primer untuk anggota) atas nama pengembangan kemitraan.

Dalam GBHN 1998 konsepsi ekonomi kerakyatan malahan semakin kabur, konon kabarnya karena beberapa pengusaha besar kroni Orde Baru menegaskan bahwa mereka juga rakyat Indonesia, karena itu mereka mengklaim bahwa usaha-usaha besar mereka juga

termasuk Ekonomi Rakyat. Anehnya usulan tersebut diterima oleh Badan Pekerja MPR dalam BP MPR yang sebelum sidang sudah dibersihkan dari tokoh-tokoh pendukung ekonomi kerakyatan seperti Prof. DR. Mubyanto.

Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, ide dan konsepsi ekonomi kerakyatan muncul kembali dan malahan berkembang cepat dipelopori oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Adi Sasono. Konsep resmi Depkop, PK & M tertuang dalam buku kecil berjudul *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* yang diterbitkan oleh Depkop, PK & M pada bulan Januari 1999. Dalam buku tersebut tidak digunakan istilah sistem Ekonomi Kerakyatan tetapi konsepsi pemberdayaan yang digunakan secara implisit adalah suatu sistem. Dalam buku tersebut ada kerancuan istilah Ekonomi rakyat dan sistem ekonomi Kerakyatan karena untuk kedua pengertian tersebut hanya digunakan istilah Ekonomi Rakyat.

Dengan melakukan penyesuaian istilah seperlunya berdasarkan makna yang terkandung dalam konsepsi yang digunakan dalam buku tersebut dapat dikatakan bahwa konsepsi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) adalah konsepsi Sistem Ekonomi kerakyatan (SEK).

Beberapa konsepsi penting dalam PER tersebut antara lain adalah tentang falsafah, misi pemberdayaan ekonomi rakyat dan relevansinya dengan kebijaksanaan pemberdayaan.

Falsafah pokok PER adalah bahwa kegiatan ekonomi rakyat dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, persyaratan pokok dalam memperjuangkan Ekonomi Rakyat adalah: (1) tujuannya untuk memakmurkan rakyat dan (2) adanya keterlibatan/partisipasi rakyat banyak dalam proses produksi (kegiatan ekonomi) dan dalam menikmati hasil-hasilnya.

Misi pemberdayaan Ekonomi Rakyat adalah mengusahakan agar rakyat tidak lagi dijadikan objek belas kasihan, tetapi harus diberdayakan sebagai pelaku ekonomi yang tangguh berdasarkan semangat kerakyatan, kemartabatan dan kemandirian.

Dalam konsepsi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang dianggap sebagai pelaku utama Ekonomi Rakyat adalah koperasi dan pengusaha kecil. Secara kuantitatif, kinerja ekonomi koperasi di Indonesia memang belum begitu besar ( $\pm$  terdapat 45.000 koperasi yang aktif) tetapi koperasi dianggap sebagai bangun usaha yang paling sesuai dengan semangat pasal 33 UUD 1945. Sementara itu, usaha kecil dan sumbangannya terhadap produk Domestik Bruto mencapai 39% (BPS : 1996). Dalam masa krisis ekonomi 1997-1998 diperkirakan sumbangan usaha kecil terhadap Produk Domestik Bruto meningkat menjadi  $\pm$  45% (Sutrisno, 1999).

Dengan gambaran peran tersebut di atas dapat dibuat suatu aproksimasi yang cukup kuat bahwa membangun Koperasi dan Usaha

Kecil berarti membangun Ekonomi Rakyat. Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa Sistem Ekonomi Kerakyatan dianggap cukup hanya dengan Koperasi dan Usaha Kecil.

Kebijakan pokok pemberdayaan ekonomi rakyat waktu itu ada 7 butir yaitu :

1. Pemulihan Produksi dan Distribusi Pangan,
2. Memperbesar Akses Kredit,
3. Penataan Kelembagaan,
4. Redistribusi Aset,
5. Industri Berbasis Sumber Daya,
6. Ekonomi Berbasis Iptek, dan
7. Otonomi Daerah, termasuk dalam membangun Koperasi dan Usaha Kecil.

Beberapa saran untuk melengkapi konsep sistem ekonomi kerakyatan untuk melengkapi konsepsi dan kebijakan sistem ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi pancasila, minimal kita perlu mengkaji dan merumuskan garis besar tujuan, struktur, dan proses dari sistem tersebut.

Ciri-ciri khusus Sistem Ekonomi Kerakyatan dapat dilihat dan diidentifikasi dengan menelaah dan atau membandingkan Sistem Ekonomi Kerakyatan dengan Sistem Ekonomi lainnya.

Oleh karena hampir semua sistem ekonomi adalah berupa *mixed economy*, antara kekuatan mekanisme pasar dan kekuatan moral

masyarakat serta pengendalian secara politis dan birokrasi, maka banyak sekali kesamaan di antara berbagai sistem tersebut terutama dalam hal tujuan yang akan dicapai.

Secara umum, semua Sistem Ekonomi (Ekonomi Liberal, Ekonomi Terpimpin, Ekonomi Kerakyatan, dan Sistem Ekonomi lainnya) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kekuatan Negara. Jadi, dilihat dari tujuan utama atau *main goals* agak sulit dibedakan di antara berbagai Sistem Ekonomi yang ada.

Namun demikian, tetap dapat diidentifikasi perbedaan di antara sistem-sistem tersebut berdasarkan orientasi/titik berat tujuan yang akan dicapai. Sistem Ekonomi Liberal lebih berorientasi pada kesejahteraan pemilik faktor produksi modal (*capitalist*), pengusaha (*entrepreneurs*) dan orang-orang yang kreatif (*inventors and innovators*). Dalam Sistem Ekonomi Terpimpin, peningkatan kesejahteraan yang paling diutamakan adalah kesejahteraan negara dan penguasa. Dalam Ekonomi Kerakyatan yang diutamakan adalah peningkatan kesejahteraan dalam bentuk keadilan ekonomi atau pemerataan memperoleh kesempatan berusaha dan bekerja serta keadilan sosial atau peningkatan keadilan dalam distribusi kue pendapatan nasional (Mubyanto, 1990).

Dilihat dari segi prosesnya, pada dasarnya Sistem Ekonomi Kerakyatan termasuk sistem ekonomi pasar yang dikendalikan atau

*managed* sedemikian rupa untuk mendorong partisipasi masyarakat seluas-luasnya dengan intensif menuju keadilan ekonomi, keadilan sosial dan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Ciri khusus Mekanisme Ekonomi Kerakyatan adalah perlunya campur tangan yang memadai dari pemerintah baik dalam arahan kebijakan dan tahapan perencanaan maupun dalam implementasi dan pengendalian untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat banyak serta meningkatkan peranan mereka dalam kegiatan ekonomi dan distribusi pendapatan. Kebutuhan pokok rakyat banyak yang utama adalah: keamanan; pangan; sandang; perumahan; kesehatan; pendidikan, dan pekerjaan.

Dalam sistem ekonomi yang lain pemenuhan kebutuhan pokok atau *basic needs* juga merupakan salah satu tujuan pokok tetapi pencapaiannya tidak ditargetkan secara spesifik, namun secara implisit melalui pertumbuhan pendapatan nasional, ekspor, investasi, dan tabungan.

Mekanisme lain yang harus dirancang secara eksplisit adalah peningkatan penguasaan faktor produksi baik moral lahan atau tanah maupun berupa keterampilan dan kewirausahaan. Untuk mempercepat peningkatan pengusaha faktor modal bila perlu dirancang program Redistribusi Aset Nasional secara elegan untuk meningkatkan penguasaan keterampilan dan kewirausahaan perlu dilakukan program pendidikan yang masif.

Untuk menjamin adanya campur tangan pemerintah yang tepat sasaran serta terjaminnya program dan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak dan secara khusus untuk membiayai/mensubsidi program pendidikan dan kesehatan maka sistem ekonomi kerakyatan harus didukung oleh rakyat banyak, partai dan anggota parlemen yang memiliki kedaulatan politik yang kuat, yang memadai untuk menjamin adanya keadilan ekonomi dan keberpihakan pada ekonomi rakyat.

Selanjutnya untuk lebih menjamin implementasi dari program yang berpihak pada ekonomi rakyat, perlu adanya pers dan kalangan intelektual dan LSM yang juga memahami Sistem Ekonomi Kerakyatan dan berpihak pada ekonomi rakyat.<sup>6</sup>

Pasal 33 UUD 1945 ini merupakan suatu pasal yang amat penting, karena pasal tersebut merupakan dasar titik tolak bagi pembangunan ekonomi, karena ekonomi yang ada pada seseorang itu merupakan salah satu ekonomi yang berbentuk demokrasi. Artinya walaupun seseorang memiliki ekonomi, tetapi ekonomi tersebut bukan hanya dimiliki pada dirinya saja, melainkan dimiliki pula oleh orang lain, karena ekonomi itu berbentuk kekeluargaan untuk membantu orang lain yang berasaskan pada sosial yang pada dasarnya untuk membangun manusia seutuhnya agar hasil pembangunan dapat

---

<sup>6</sup> Majalah Usahawan nomor 2 tahun xxx Februari 2001

terwujud untuk pembangunan keluarga yang sejahtera dan kemakmuran bagi rakyat banyak.<sup>7</sup>

Berdasarkan pada UUD 1945 ini GBHN menggariskan bahwa pembangunan di bidang ekonomi yang berdasarkan demokrasi ekonomi menentukan masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pengarah dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim bidang usaha. Usaha itu diciptakan untuk memperoleh ekonomi sehingga dapat digunakan untuk kemanfaatan bersama. Ekonomi yang berasaskan pada kekeluargaan tersirat dalam bentuk kerja sama, baik kerja dalam bidang usaha maupun bidang pemanfaatan. Hal ini sesuai dengan pasal 3 UU No. 12 tahun 1967 tentang perkoperasian yang menyatakan sebagai berikut :

“Koperasi Indonesia adalah koperasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Koperasi Indonesia merupakan koperasi yang bernafaskan ekonomi sedangkan ekonomi koperasi itu berwatak sosial dalam bentuk kekeluargaan dalam bidang usaha. Oleh karena itu, dalam bidang usaha diharapkan adanya tanggapan tentang pengarah dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat.

---

<sup>7</sup> Rahmat Sumitro “*Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*” (PT. Erasco Bandung 1983) Hal.184.

Demokrasi ekonomi memiliki ciri-ciri positif yang perlu terus-menerus dipupuk dan dikembangkan agar demokrasi ekonomi tersebut dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia itu sendiri, karena ekonomi itu bukan dimanfaatkan pada perseorangan, melainkan untuk seluruh rakyat. Adapun demokrasi ekonomi yang mengandung unsur kebaikan itu mengandung beberapa aspek, seperti :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan gotong royong.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat serta pengawasan lembaga-lembaga tersebut.
5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
6. Hak milik perorangan diakui dan penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

7. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum, dan
8. Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara.<sup>8</sup>

Ungkapan tersebut di atas, menjelaskan bahwa demokrasi ekonomi berasaskan pada sosial dalam rangka untuk kepentingan rakyat, karena kekayaan di Indonesia ini, baik bumi, air maupun kekayaan alam lainnya dimiliki oleh negara, sehingga dengan semua kekayaan alam ini dimiliki oleh negara berarti ekonomi yang ada pada diri seseorang itu bukan milik perseorangan, melainkan untuk dinikmati dan dipergunakan oleh rakyat pula. Oleh karena itu, dengan demokrasi ekonomi ini seseorang memperoleh kehidupan yang layak dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, seperti tidak memperhatikan dan mempedulikan anak-anak telantar, fakir miskin, dan mereka itu semuanya tanggung jawab negara yang berkewajiban untuk melindungi dan memelihara agar memperoleh pelayanan yang layak dan sepadan.

Untuk itu, hubungan antara manusia dengan harta kekayaan itu bentuknya relatif, karena ekonomi (harta) yang ada pada diri seseorang itu dapat berputar atau beredar kepada yang lainnya sebagai manifestasi perwakilan untuk diberikan kepada orang lain. Peredaran ekonomi kepada orang lain itu merupakan bentuk ekonomi

---

<sup>8</sup> Ibid, hal : 185

demokrasi yang berwatak sosial yang dalam penggunaannya dimanfaatkan bersama dengan sistem kekeluargaan ini sesuai dengan Konsep Ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah konsep ekonomi ketuhanan (agama). Dengan demikian, aktivitas ekonomi meskipun bersifat material, tetapi ia juga tidak mengabaikan aspek spiritual (ibadah). Sendi dari aspek spiritual ini adalah kesadaran akan ketaatan kepada Allah Swt dan harapan akan ridho-Nya, atau dengan kata lain manusia itu bukan hanya sekadar berhubungan dengan sesama manusia dan lingkungannya, melainkan ia juga mesti berhubungan dengan Allah Swt. Hubungan yang demikian oleh A.M. Saefudin (1984:3) digambarkan sebagai hubungan Triangle antara Allah, manusia dan alam sekitarnya.<sup>9</sup> Allah Swt, dalam konsep ini berada pada puncak triangle sebagai khaliq, sedangkan manusia dan alam sekitarnya berada pada kedua sudutnya. Ini merupakan konsep utama dalam ekonomi Islam yang telah meletakkan lambang supremasi. Allah Swt pada puncak atas aktivitas ekonomi yang tidak terdapat pada sistem ekonomi lainnya.<sup>10</sup>

Dengan menempatkan Allah pada puncak atas, segala aktivitas ekonomi dalam Islam tidak akan terlepas dari monitoring dan petunjuk yang telah diberikannya dalam Al-Qur'an maupun Al-sunnah, baik

<sup>9</sup> Akhmad Saefudin' *Study Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam* ' Media Dakwah Jakarta 1984 hal : 3

<sup>10</sup> Hamudah Abdal Lati "*Islam Suatu Kepastian.*" (Terjemahan, Media Dakwah Jakarta, 1983) hal : 286

tentang produksi, konsumsi maupun distribusi, baik barang maupun jasa sebagaimana yang dapat dilihat pada firman-Nya (Q.S, 83 : 1-6).

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّينَ . الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ .  
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ . أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ .  
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ .

Artinya :

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menimbang atau menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.<sup>11</sup>

Pada ayat tersebut di atas terkandung suatu keharusan berlaku adil dan jujur, sebab jika ia berlaku curang, maka akan diadili Allah Swt pada hari kiamat. Di sini akan tampak bahwa unsur keimanan juga menjadi corak sistem ekonomi Islam. Betapa tidak, jika tidak diiringi oleh keimanan, maka ajaran yang diberikan Allah Swt tidak akan terlaksana.

Aktivitas ekonomi dalam Islam juga merupakan sarana beribadah kepada Allah Swt. Oleh karena itu, kekayaan yang dimiliki hanya merupakan alat untuk memenuhi hajat hidup dalam rangka meningkatkan kemampuan agar dapat mengabdikan lebih baik. Semua yang dilakukan manusia akan dilihat oleh Allah, Rasul-Nya dan juga oleh orang-orang mukmin (Q.S, 9 : 105). Oleh karena itu manusia

<sup>11</sup> Qs. Al-Mutaffifin ( .83) : 1-6

harus mencari karunia Allah untuk manusia dan juga harus dapat memanfaatkan karunia serta ditempatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan bersama. Pemanfaatan ini terutama untuk mereka yang membutuhkan sebagaimana firman-Nya (Q.S, 51:19).

و فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ (الذَّارِيَات : 19 )

Artinya :

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian.”

Allah Swt sangat mengutuk kepada orang-orang yang mencari harta kekayaan tetapi tidak dapat memanfaatkan kekayaan itu sesuai dengan fungsinya seperti di dalam firman-Nya

(Q.S, 104 : 1-3) berikut : 

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. يُحْسِبُ اَنْ مَّالَهُ  
اٰخٰدَهُ

Artinya :

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung dan mengira hartanya tu dapat mengekalkannya.<sup>12</sup>

Dan, yang paling terkutuk lagi adalah jika harta itu menjadi lambang supremasi menggantikan Tuhan, bahkan mereka ini telah dikuasai harta kekayaan sehingga mereka bersifat materialis seperti kapitalis dan sosialis yang mengakibatkan manusia tidak memiliki arti,

<sup>12</sup> Qs. Al-Humajjah (104) : 1-3

manusia terasing dari dirinya. Ia hanya budak dan penyembah harta.<sup>13</sup> Mereka inilah yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman neraka akibat dari sikapnya yang mengutamakan kehidupan duniawi sebagaimana firman Allah (Q.S, 79 : 37-39) berikut :

فَمَا مِنْ طَغَىٰ. وَآثَرِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ  
(النَّازِعَات : 37 : 39)

Artinya :

"Adapun yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka jahimlah tempat tinggalnya."

Padahal harta menurut Islam bukan tujuan utama walaupun manusia diperintahkan untuk mencari harta kekayaan sebanyak-banyaknya serta mengembangkannya, tetapi Islam menganggap sebagai suatu sarana yang efektif dalam perjalanannya menuju Allah sebagaimana firman-Nya (Q.S, 84 : 6) berikut :

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا حَا فَمَلَقِيهِ (الانشقاق : 6)

Artinya :

Hai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya.

Satu hal lagi yang tidak dapat diabaikan, bahwa dalam aktivitas perekonomian manusia bukan hanya diawasi oleh peraturan-peraturan ciptaan manusia, melainkan menurut Islam pengawasan juga dilakukan oleh Allah Swt, sehingga setiap manusia tidak akan terlepas

<sup>13</sup> Ali Syariati, "Kritik Terhadap markisme dan Sesat Pikir Barat lainnya", (Terjemahan Mijan 1988), h : 19

dari tanggung jawab kepada-Nya terhadap apa yang telah dikerjakannya.

Sebagaimana firman Allah (Q.S, 99 : 7-8) :

**فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ**

Artinya :

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat Zarah pun niscaya dia akan melihat (balasannya). Dan, barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun; niscaya dia akan melihat balasannya pula”.<sup>14</sup>

## **B. Dasar – dasar Ekonomi Kerakyatan dalam Sistem Hukum Islam**

Adapun dasar ekonomi kerakyatan dalam sistem hukum Islam berdasarkan Al-Qur’an dan al-Hadist, karena sumber tersebut baik secara eksplisit maupun implisit dapat memecahkan berbagai macam problema yang dipersoalkan. Dasar-dasar tersebut yang dapat diambil dan dideduksi secara abadi, tetapi dalam operasional ilmu pengetahuan yang mendasari prinsip (dasar) tersebut perlu dirumuskan dan dibulatkan konsepnya terlebih dahulu agar masalah-masalah yang muncul dalam masalah ekonomi tersebut tidak ditafsiri dengan kehendak sendiri. Akan tetapi, hal itu ditafsiri dengan pemikiran yang rasional dan benar menurut ajaran Islam itu sendiri, karena ekonomi dalam kerakyatan pada intinya berfokus pada prinsip umum, bukan pada prinsip perseorangan.

<sup>14</sup> Qs. Al-Zal-Zalah (99) : 7-8

Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang saja. Jika harta itu hanya terjadi sirkulasi pada orang tertentu saja, maka hal ini bertentangan dengan Islam, karena ekonomi dalam Islam itu untuk berputar pada orang lain. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Swt di dalam al-Qur'an surat al-Hasyr : 7 sebagai berikut :

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... (الحشر : 7)

Artinya :

"..... Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...."<sup>15</sup>

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa jika masyarakat mengalami kesenjangan yang meluas antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau terjadinya kesenjangan karena mengabaikan hukum-hukum Islam dan meremehkan penerapan hukum-hukum tersebut, maka negara harus memecahkannya dengan cara mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat, dengan cara memberikan harta negara yang menjadi hak miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan, sehingga kebutuhan tersebut bagi orang yang kehidupannya mengalami kesenjangan dapat dibantu dan terpenuhi kebutuhannya.

<sup>15</sup> Qs. Al-Hasyr (59) : 7

Oleh karena itu, jika pihak penguasa (negara) memperhatikan kegiatan ekonomi rakyatnya, sudah barang tentu semua persoalan dapat diatasi dengan memenuhi kebutuhan rakyat agar terhindar dari kesenjangan ekonomi antara individu dengan masyarakat. Dengan dipenuhinya ekonomi rakyat, yang lemah dapat dibudayakan oleh pihak negara walaupun negara sedang mengalami perubahan sistem ekonomi, dari ekonomi agraria ke ekonomi industri.

Untuk itu, ekonomi kerakyatan dalam sistem hukum Islam menempuh langkah-langkah yang bersifat proteksi dari teori industri berat. Ekonomi kerakyatan tersebut mempunyai pemikiran yang rasional dan universal. Pertumbuhan ekonomi umat harus diarahkan kepada kontribusi umat dalam memberikan kekuatan politik dan kekuatan ekonomi, karena ekonomi kerakyatan dapat menyesuaikan dengan perkembangan negara. Jika negara itu berubah dari ekonomi agraris ke ekonomi industri, maka ekonomi pun akan berubah mengikuti perkembangan negara tersebut dalam rangka menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat.

Dengan demikian, melihat adanya pertumbuhan ekonomi dari agraris ke industri, ekonomi kerakyatan mempunyai tiga pasal, yaitu nasionalisme pertanian, pertanian industrialisasi, dan pertanian industrialisasi perdagangan. Suatu negara tidak mempunyai kekuasaan

yang hakiki, terkecuali pada saat memiliki armada, koloni-koloni dan penduduk yang mempunyai kontribusi yang berbeda-beda.<sup>16</sup>

Adapun kekuatan produksi dengan perkembangan ekonomi harus merata, karena kedua hal tersebut sebagai syarat utama adanya kekuatan politik, walaupun hubungan perekonomian secara internasional muncul dari persaingan bebas. Akan tetapi, dalam hal ini masing-masing pihak hendaknya berlomba dalam rangka menyempurnakan pengembangan kekuatan antara produksi dengan ekonomi.

Dalam rangka mengaktifkan perkembangan produksi dengan ekonomi, sudah barang tentu harus didukung oleh perkembangan kontribusi. Jika kedua kekuatan tersebut tidak didorong oleh kontribusi, maka tidak akan berkembang dan menyaingi perkembangan negara yang berubah bagi ekonomi agraris (pertanian) ke ekonomi industri, karena antara kedua unsur tersebut tidak didukung mutlak oleh perkembangan adanya proteksi industri. Tanpa proteksi, suatu perkembangan tidak akan terwujud, seperti pertumbuhan ekonomi pertanian yang tidak disertai dengan proteksi industri. Pertumbuhan ekonomi pertanian tersebut tidak cepat tumbuh dan berkembang disebabkan oleh tanpa adanya proteksi industri, berbeda dengan pertumbuhan yang lainnya, seperti pertumbuhan dan perkembangan industri itu sendiri.

---

<sup>16</sup> Takiyudin An-nab Hani *"Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif"* (Risalah Gusti 1996), hal : 344

Oleh karena itu, esensi ekonomi kerakyatan adalah industrialisasi. Teori tersebut mengatakan bahwa umat-umat yang tinggi harus kuat guna menjadi eksis, sehingga negara yang bersangkutan harus melewati pertanian menjadi industri. Namun, bagi negara agraris tetap menjadi negara pertanian sebagai produksi negara berdasarkan industri yang dalam penghasilannya lebih besar daripada ekonomi agraris (pertanian), karena ekonomi kerakyatan yang berkembang dengan menggunakan industri sehingga pengasilan yang diperoleh lebih banyak daripada tenaga dan waktu.

Untuk itu, dengan adanya perubahan ekonomi kerakyatan yang berbasiskan agraris ke ekonomi kerakyatan yang berbasiskan industri akan mengalami atau memandang pesimis terhadap gagasan liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan itu cenderung lebih menguntungkan negara-negara maju, dan sebaliknya merugikan negara-negara berkembang. Bagi negara-negara berkembang, gagasan liberalisasi dicanangkan pada saat sumber daya manusia belum dipersiapkan dan pranata-pranata sosial, politik, dan ekonomi belum kukuh dan handal. Hal ini akan menguntungkan pada negara-negara yang telah maju, mulai dari ketergantungan ekonomi hingga pada ketergantungan budaya.<sup>17</sup>

Di pihak lain, kenyataan tersebut menunjukkan kepada negara-negara yang menempuh jalan ekonomi bebas, tumbuh lebih maju

---

<sup>17</sup> Adi Sasono dkk, "Solusi Islam atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah) (Gema Insani Press 1998) hal : 17

macam tersebut, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkannya daya saing yang digunakan di pasar bebas atau dunia. Jika ketiga hal tersebut sudah dimiliki oleh masyarakat dalam negeri maka sudah barang tentu akan siap untuk menyaingi perdagangan pasar internasional. Seluruh kebijaksanaan ekonomi baik makro maupun sektor moneter dan fiskal ataupun di sektor riil harus diarahkan ke arah yang dapat memproduktivitaskan ekonomi.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan daya saing tersebut yang memproduktivitas bagi negara yang berkembang seperti negara Indonesia harus memenuhi kriteria-kriteria bagi diri manusia itu sendiri, seperti manusia itu harus memiliki sumber daya yang berkualitas. Manusia yang berkualitas siap untuk bersaing di perdagangan Internasional, karena ia sudah siap untuk diuji kemajuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Dengan kualitas yang memadai dengan negara maju sudah barang tentu bagi negara yang baru berkembang dapat mengalami perubahan ekonomi dari agraris ke ekonomi industri sehingga penghasilannya lebih besar dan meyedikitkan tenaga dan waktu serta menghindari dari pihak yang dapat merugikan negara. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan mementingkan industri dengan pertanian, sehingga secara ekonomi negara dapat menjejakkan kedua kakinya dalam rangka mengambil proteksi perdagangan untuk melindungi industri, di

---

<sup>18</sup> ibid, hal : 18

samping mengharuskan adanya pengendalian diri yang tetap terhadap barang-barang ekspor. Sementara untuk pertanian ia menerapkan kebebasan dan menjadikan pertukaran dengan jalan yang bebas tanpa syarat apa pun.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, sistem ekonomi kerakyatan yang merupakan aturan main baru perekonomian Nasional Indonesia berbeda dalam banyak hal dengan aturan main lama. Produksi harus dikerjakan oleh semua warga masyarakat dan hasilnya harus dibagi / didistribusikan secara merata kepada semua secara adil. Ini berarti usaha-usaha kecil, menengah ataupun besar, semuanya harus berpartisipasi dan bekerja sama secara kooperatif. Persaingan tidak ditabukan, tetapi tidak boleh dalam suasana saling mematikan (*free right liberalism*). Negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak, tetapi untuk menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, artinya negara menjamin tercapainya kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang. Setiap orang harus dapat bekerja (tidak boleh menganggur, sehingga dapat hidup secara layak sesuai dengan harkat kemanusiaan).<sup>20</sup>

Dalam GBHN 1999 pada butir I dinyatakan bahwa untuk mengembangkan Sistem Ekonomi Kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan,

---

<sup>19</sup> Takiudin An-Nabhani, Op. Cit, hal : 345

<sup>20</sup> Mubiarto, Op. Cit, hal : 125

kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam Harian Kompas edisi 23 Desember 1998, dinyatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem ekonomi kerakyatan mencakup: Administrasi Pembangunan Nasional, mulai sistem perencanaan hingga sistem pemantauan dan pelaporan. Sesungguhnya ekonomi kerakyatan adalah demokrasi ekonomi di alam Indonesia. Demokrasi ekonomi mempunyai dua konsepsi yang berkaitan dengan sistem ekonomi kerakyatan, yaitu keadilan ekonomi/demokrasi ekonomi dan keberpihakan pada ekonomi rakyat. Keadilan ekonomi adalah ideal atau aspirasi yang bersifat filosofis yang berupa aturan main tentang hubungan-hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etik, prinsip-prinsip yang bersumber pada hukum-hukum alam, hukum Tuhan, dan sifat-sifat sosial manusia.

Keadilan ekonomi diharapkan menjiwai semua sistem ekonomi, bukan hanya sistem ekonomi kerakyatan, karena aspirasi itu bersifat universal. Sementara itu, penerapan sistem ekonomi kerakyatan mensyaratkan adanya keberpihakan pada ekonomi rakyat yaitu sikap

---

<sup>21</sup> GBHN tahun 1999 PT. Pabelan Yogyakarta

dan upaya untuk menyusun aturan main ekonomi yang adil yang menempatkan ekonomi rakyat pada posisi yang sama derajat dengan usaha menengah dan besar, sehingga persaingan usaha dapat berjalan sehat.

Sikap dan dukungan moral yang paling minimum yang diharapkan dari kalangan intelektual, politisi, dan birokrasi adalah adanya kepedulian pada ekonomi rakyat.

Sistem ekonomi Islam, mempunyai tiga kerangka sistem, yaitu : sistem nilai-nilai filosofis, sistem nilai-nilai dasar, dan sistem nilai-nilai instrumen ekonomi Islam.

### **1. Sistem Nilai-nilai Filosofis Ekonomi Islam**

Nilai filosofis merupakan orientasi dasar dalam sistem ekonomi. Sistem ekonomi kontemporer berasaskan kepada Laissez faire seperti pada sistem ekonomi Kapitalis serta pertarungan kelas pada sistem ekonomi Sosialis. Adapun sistem ekonomi Islam berasaskan kepada pengabdian kepada Allah Swt sebagaimana firman-Nya (Q.S, 51 : 56) yaitu :

**وما خلقت الجنّ والأنّس إلا ليعبدون (الذاريات: 56)**

Artinya :

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah-Ku".

Tiga dasar/asas filsafat ekonomi Islam menurut A.M Saefudin (1998 : 36) adalah :

- a. Dunia ini beserta isinya adalah milik Allah (Q.S, 2 : 107), oleh karena itu manusia sebagai khalifah-Nya di dunia terbatas hanya untuk mengurus, mengolah, dan memanfaatkan alam ini untuk menjaga kelangsungan hidupnya sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah Swt.
- b. Allah itu Maha Esa. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Semua ciptaan-Nya tunduk kepada Allah (Q.S, 51 : 56). Salah satu ciptaan-Nya adalah manusia yang diciptakan dari substansi yang sama (Q.S, 23 : 12 - 166). Akan tetapi, di antara manusia memiliki kewajiban dan fungsi yang berbeda sesuai dengan tingkatannya. Hal ini merupakan suatu ujian dari Allah Swt terhadap khalifah-Nya (Q.S, 15 : 156). Namun demikian, pada dasarnya manusia itu sama di hadapan Allah, sebab perbedaan manusia itu terletak pada kualitas takwanya (Q.S, 2 : 213).

Sebagai sumber penghidupannya, Allah telah menundukkan flora dan fauna bagi manusia (Q.S. 16 : 10-16). Ketidakmerataan manusia dalam pemilikan sumber-sumber perekonomian merupakan kekuasaan Allah agar mereka yang memiliki kelebihan menyadari diri untuk menegakkan persamaan di masyarakat (Q.S, 11 : 7) saling menolong dalam kegiatan ekonomi sehingga akan

## 2. Sistem Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

### a. Pemilikan (ownership)

Hak milik ini merupakan masalah pokok dalam dunia ekonomi, dari mana ia diperoleh dan sejauh mana hak pemilikan ini pada manusia serta konsekuensi yang timbul dari pemilikan tersebut.

Dalam sistem Kapitalis, pemilikan seseorang terhadap suatu benda bersifat absolut, sedangkan dalam sistem sosialis hak milik hanya untuk kaum proletar yang diwakili oleh kepemimpinan diktator. Dengan demikian, menurut sistem sosialis semuanya diatur oleh negara dan secara individual tidak ada hak pemilikan.<sup>23</sup>

Berbeda dengan kedua sistem ekonomi tersebut, dalam sistem ekonomi Islam ketentuan-ketentuan tentang pemilikan ini adalah :

- 1). Pemilikan bukan berarti penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, melainkan hanya terbatas kepada kemampuan untuk memanfaatkannya. Hal ini dapat dilihat pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Aisah berikut :

مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ

---

<sup>23</sup> Ibid, hal : 39

Artinya :

"Barang siapa yang memakmurkan tanah mati yang bukan menjadi milik seseorang, maka ia lebih berhak atas tanah tersebut.

- 2). Pemilikan manusia terbatas kepada seseorang selama hidupnya. Jika ia telah meninggal dunia, maka harta tersebut harus didistribusikan kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya (Q.S, 4 : 11, 12, 33 dan 176) atau dengan cara memberikan kepada orang lain melalui wasiatnya dengan tidak melebihi batas maksimal sepertiga bagian dari harta sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Abbas

لو غَضَى النَّاسُ إِلَى الرَّبِيعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : **الثَّلَاثُ وَالْثَّلَاثُ كَثِيرًا أَوْ كَبِيرًا**

Artinya :

"Jika sekiranya manusia menganggap kurang atau rendah seperempat bagian, oleh karena itu Rasulullah bersabda sepertiga, dan sepertiga itu banyak atau besar".

- 3). Sumber daya alam yang menjadi kepentingan umum atau kebutuhan orang banyak harus menjadi milik masyarakat secara umum sesuai dengan sabda nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Khareesy.

## الناس شركاء في ثلاثة: في الكلاء والماء والنار

Artinya :

“Semua orang berserikat dalam tiga hal, yaitu rumput, air, dan api.”<sup>24</sup>

Termasuk ke dalam harta milik umum ini adalah benda bebas yang dapat diperoleh tanpa melalui usaha termasuk pula di dalamnya adalah jizyah (upeti) yang diperoleh dari musuh Allah, semuanya adalah milik Allah dan Rasul-Nya yang pula milik umum (Q.S, 59 : 6 – 7)“.

### b. Keseimbangan (equilibrium)

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan ini dalam konsep Islam mengandung arti bahwa Islam berada di jalan tengah antara konsep Kapitalis dan Sosialis dalam sistem ekonominya karena memang Islam adalah agama universal sesuai dengan firman Allah (Q.S, 2 : 143).

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون  
الرسول عليكم شهيدا

Artinya :

“Dan begitu juga kami telah jadikan kamu (umat Islam), Umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar

<sup>24</sup> Asaukani “*Nailul Autor*” (Juz 5 Dar Al-Fikri tahun 1952), h : 49

rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu ....”.

Nilai-nilai keseimbangan ini meliputi keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya (Q.S, 2 : 201 , 28 : 77), antara kepentingan individu dan masyarakat (Q.S, 4 : 36), serta keseimbangan dalam memanfaatkan harta kekayaan (Q.S, 17 : 29).

Nilai-nilai keseimbangan akan menjadi terganggu dengan adanya kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran yang pada gilirannya akan menimbulkan destabilisasi ekonomi dan menimbulkan kejahatan. Jika hal ini terjadi, maka jalan yang dapat ditempuh adalah dengan mengambil tindakan seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khatab yaitu redistribusi harta kekayaan dengan mengambil kelebihan harta orang-orang kaya untuk orang-orang yang membutuhkan.<sup>25</sup>

### c. Keadilan (Justice)

Adil merupakan kata yang paling banyak disebut di dalam Al-Qur'an setelah kata Allah dan Ilmu pengetahuan,

<sup>25</sup> Tohir Abdul Muksin Sulaeman, Op. Cit, hal : 336

karena itu keadilan merupakan titik tolak sekaligus sebagai proses dan tujuan semua tindakan manusia.<sup>26</sup>

Perlu pula dikemukakan, bahwa :

- 1). Keadilan berarti kebebasan yang memiliki syarat ahlak Islam. Kebebasan yang tidak terbatas akan mengakibatkan ketidakserasian antara perkembangan produksi dengan hak-hak istimewa segolongan kecil untuk mengumpulkan kekayaan secara melimpah, sehingga akan menimbulkan jurang pemisah yang dalam antara si kaya dan si miskin, antara yang kuat dan yang lemah, yang pada akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial (Q.S, 104 : 1 - 3).
- 2). Keadilan harus diterapkan dalam semua fase kegiatan ekonomi, terutama dalam fase produksi dan konsumsi sebagai alat efisiensi dan memberantas pemborosan. Merupakan kedzaliman jika seseorang dibiarkan berbuat melampaui batas yang telah ditetapkan terhadap hartanya dan bahkan sampai merampas hak orang lain (Q.S, 4 : 160 - 161, 2 : 188, 26 : 181 - 182). Keadilan dalam distribusi merupakan perangkat penilai yang tepat bagi faktor produksi dan kebijaksanaan harga, sehingga

---

<sup>26</sup> Sri Edi Swasono, Op. Cit, hal : 11

hasilnya akan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya (Q.S, 25 : 2, 87 : 2-3, 11 : 85).

- 3). Keadilan juga berarti kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang-orang yang tidak mampu memasuki pasar, apalagi dengan adanya perbedaan pendapatan dan kemakmuran. Adanya perbedaan ini tidak konsisten dengan cita-cita Islam, karena pada hakikatnya hal ini mencerminkan ketidakadilan masyarakat.<sup>27</sup> Bukankah harta itu tidak boleh beredar di kalangan orang-orang kaya saja ? (Q.S, 51 : 19). Oleh karena itu, perlu diadakan redistribusi pendapatan harta secara merata bagi seluruh manusia demi terciptanya kemakmuran (Q.S, 4 : 8). Pendistribusian harta ini berdasarkan kenyataan bahwa manusia memiliki perbedaan dalam hal kemampuan fisik, mental, pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang telah diatur oleh Allah (Q.S, 4:165, 30 : 37).

Menurut A.M Saefuddin ( 1984 : 64 ) karakter pokok dari nilai keadilan ini adalah bahwa masyarakat harus memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.

---

<sup>27</sup> Haedar Nakfi, Op. Cit, hal : 127

### 3. Sistem Nilai –nilai Instrument Ekonomi Islam

Setiap sistem ekonomi akan memiliki nilai-nilai instrumen tertentu. Menurut A.M Saefuddin<sup>28</sup> dalam sistem ekonomi kapitalis nilai instrumennya adalah persaingan bebas, kebebasan keluar masuk pasar tanpa retruksi dan informasi serta bentuk pasar yang monopolistik. Adapun dalam sistem ekonomi Sosialis adalah perencanaan ekonomi yang bersifat sentral dan mekanistik serta pemilikan faktor produksi oleh kaum proletar secara kolektif.

Dalam sistem ekonomi Islam terdapat lima instrumental yang mempengaruhi aktivitas ekonomi pada umumnya, Nilai-nilai instrumen tersebut adalah :

#### a. Zakat

Zakat adalah rukun Islam yang merupakan kewajiban agama dan dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat telah disyariatkan Allah semenjak zaman Nabi Ibrahim ( Q.S, 21 : 72 – 73 ) sebagai kewajiban finansial yang memiliki fungsi sosial, tetapi ia bukan berupa pajak walaupun dikatakan bahwa zakat lebih merupakan pajak sosial dari sekadar ibadah biasa.<sup>29</sup>

Zakat juga merupakan alat distribusi yang paling utama untuk mengalokasikan kesejahteraan antara individu – individu di masyarakat yang pelaksanaannya dijalankan oleh khalifah

<sup>28</sup> A.M Saefudin, Op. Cit, hal : 66

<sup>29</sup> Mohammad Akhmad Al-Buray "Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan" (Terjemahan Rajawali Jakarta 1986) hal : 199

(pemerintah) yang memiliki hak untuk mengumpulkan dan mendistribusikan, baik zakat harta, zakat fitrah maupun zakat profesi<sup>30</sup>, dan selanjutnya diberikan kepada delapan kelompok yang berhak menerimanya ( Q.S, 9 : 60 ). Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Khalifah Abu Bakar r.a. yang mengambil tindakan untuk memerangi orang – orang yang ingkar membayar zakat.<sup>31</sup>

b. Pelarangan Riba

Pelarangan riba pada hakikatnya berarti penolakan terhadap risiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal ataupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak sementara yang lain dijamin keuntungannya ( A.M. Saefuddin, 1984 : 70 ). Oleh karena itu, Allah mengharamkan praktik riba ( Q.S, 2 : 275 ) dan ini merupakan ciri khas dari sistem ekonomi Islam.

c. Kerja sama sosial

Kerja sama merupakan watak masyarakat Islami yang sangat bertentangan dengan kompetisi bebas dari sistem masyarakat kapitalis dan kediktatoran model masyarakat sosialis. Nilai kerja sama sosial ini harus tercermin dalam segala tingkat aktivitas ekonomi, baik produksi atau distribusi barang maupun jasa.

<sup>30</sup> ibid , hal : 47

<sup>31</sup> Sulaeman, Op. Cit, hal : 328

Bentuk kerja sama ekonomi yang dicontohkan dalam Islam adalah mudlorobah, yaitu kerja sama antara pemilik modal dengan seorang yang memiliki keahlian tertentu. Dalam istilah ekonomi, kerja sama demikian dinamakan dengan istilah partisipatori loan (penyertaan modal ) tanpa bunga yang didasarkan penyertaan untung rugi ( *profit lose sharing* ) berdasarkan kesepakatan.

Doktrin kerja sama sosial dalam sistem ekonomi Islam ini akan dapat :

- 1). Meningkatkan produktivitas kerja sehari – hari masyarakat ( Q.S, 5 : 2 ).
- 2). Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan masyarakat ( Q.S, 5 : 2, 9 : 71 dan 105).
- 3). Mencegah penindasan ekonomi distri'ubusi kekayaan yang tidak merata (Q.S, 9 : 34, 89 : 17 - 120).

Sebagai operasionalisasi dari kerja sama ini, mestilah ada organisasi berbentuk syarikat antara yang kuat dengan yang lemah (Q.S, 43 : 12). Sebagai konsekuensinya, dalam setiap pengambilan keputusan harus dilakukan dengan musyawarah dalam rangka memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi negara dan kesejahteraan umat.

d. Jaminan Sosial

Manusia dalam masyarakat mana pun meskipun sama-sama telah dianugerahkan Allah dengan bekal kemampuan, tetapi ia

memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Tingkatan-tingkatan manusia ini oleh Dr. Abdul Hadi Al-Syal<sup>32</sup> dibagi menjadi empat golongan, yaitu :

1. Golongan yang penghasilannya melebihi kebutuhan.
2. Golongan yang penghasilannya sebanding dengan kebutuhan.
3. Golongan yang penghasilannya di bawah kebutuhan dan ia memerlukan kebutuhan terhadap kebutuhan tersebut.
4. Golongan yang betul-betul tidak mampu mencari penghasilan, sementara ia harus dapat menutupi kebutuhannya.

Berdasarkan kenyataan tersebut, Islam mengatur hak-hak dan jaminan sosial tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan mereka inilah yang menjadi tanggung jawab orang-orang yang kaya dan negara.

Untuk menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat, dalam ajaran Islam terdapat :

- 1). Manfaat sumber-sumber alam harus dapat dinikmati oleh makhluk Allah (Q.S, 6 : 38).
- 2). Kekayaan tidak boleh beredar dan hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja (Q.S 59 : 70).

---

<sup>32</sup> Hamudah Abdul Lati, Op. Cit, hal : 300

- 3). Kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya (Q.S, 51 : 19, 70 : 24 – 25).
- 4). Berbuat baik kepada masyarakat sebagai manifestasi diri atas kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Swt (Q.S, 28 : 77).
- 5). Pengorbanan tenaga dan pikiran untuk tujuan-tujuan sosial bagi mereka yang tidak memiliki harta benda (Q.S, 9 : 79).
- 6). Sumbangan yang diberikan untuk kepentingan sosial, individu dan keluarga bukan untuk mendapatkan pujian (Q.S, 2 : 262).
- 7). Jaminan sosial diprioritaskan bagi mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang memiliki hak atas jaminan tersebut (Q.S, 9 : 60).

Semua komponen instrumen jaminan sosial tersebut adalah bagian Allah yang dikaruniakan kepada manusia sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada-Nya, sehingga harta yang mereka miliki bersih dan berkembang, menghilangkan sifat loba, tamak serta jiwa mementingkan diri sendiri.

e. Campur Tangan Negara

Campur tangan negara dalam hal ini sangat menentukan dalam pelaksanaan nilai-nilai sistem ekonomi Islam. Peranan negara dalam hal ini adalah :

- 1). Aspek hukum, yaitu campur tangan dalam menanggulangi masalah pelanggaran dengan menggunakan kebebasan ekonomi. Prinsip yang digunakan dalam hal ini selain dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah adalah menggunakan Al-Masalihu Al-Mursalah dan Saddu Al-Dari'ah sebagai upaya untuk menangkal bahaya sebelum terjadi.
- 2). Perencanaan dan pengawasan alokasi atau distribusi sumber-sumber ekonomi serta dana. Dalam hal ini pemerintah dapat saja (berhak) memaksa barang yang ditimbun untuk didistribusikan dengan menentukan harga yang pantas jika konsumen membutuhkan.
- 3). Pemerintah juga berhak untuk memaksa seseorang atau perusahaan untuk memproduksi suatu barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Dalam hal ini upah buruh juga dapat ditentukan yang pantas. Semua campur tangan negara ini adalah sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga akan tercipta suatu

masyarakat dan individu yang shaleh, saling mengasihi dan bekerja sama dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Swt.<sup>33</sup>

### C. Ekonomi Kerakyatan dalam Menghadapi Masa Depan

Ekonomi kerakyatan dalam menghadapi masa depan harus siap untuk menyaingi pertumbuhan ekonomi, terutama sekali dalam persaingan perdagangan, karena itu siap untuk menggeluti berbagai ancaman pihak luar, baik yang berkaitan dengan ekonomi pihak luar, maupun yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi itu sendiri, serta politik, budaya, dan sebagainya.

Untuk itu, jika dalam perdagangan itu hanya yang dialokasikan ekonomi kuat, maka ekonomi kerakyatan berupaya untuk membentengi hal itu agar ekonomi kerakyatan dapat ikut serta dalam membangun perekonomian nasional. Perekonomian nasional merupakan salah satu upaya untuk membangun manusia yang berkualitas, sehingga dengan manusia yang berkualitas tersebut dapat dipastikan kemajuan dan perkembangan ekonominya, terutama sekali dalam kegiatan pasar bebas. Baik ekonomi kerakyatan maupun ekonomi yang birokrat harus berjalan dalam kegiatan-kegiatannya, agar keduanya dapat membangun manusia seutuhnya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Adi Sasono, Op. Cit, hal-56

<sup>34</sup> Mulyarto Cokrominoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, (Pustaka Pelajar 1996), hal : 48

Salah satu keberhasilan suatu pembangunan adalah antara konsumen dan produksinya dapat memperoleh perekonomian yang makro, seperti sumber alamnya menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin. Kualitas manusianya dapat dipastikan untuk berprestasi dalam rangka mengejar suatu pembangunan nasional, sehingga pembangunan nasional itu dapat diarahkan ke arah yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang lurus, karena hal itu merupakan dimensi kepribadian manusia yang tinggi yang harus dikembangkan oleh tiap-tiap individu.

Oleh karena itu, ekonomi kerakyatan tersebut dalam menghadapi masa depan harus siap untuk dikaji oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, karena ekonomi kerakyatan itu berupaya untuk mengembangkan potensi manusia yang berkualitas, agar tiap-tiap individu dapat mengembangkan profesinya. Jika ekonomi kerakyatan dapat menyaingi ekonomi yang kuat, maka akan membantu ekonomi yang lemah agar bangkit kembali untuk bergerak di dalam bidang bisnis yang bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan individu yang lemah dengan yang kuat. Pada prinsipnya ekonomi itu berasaskan kerakyatan bukan berasaskan individu, Ekonomi kerakyatan tersebut diperoleh dengan cara perniagaan, perindustrian, pertanian, yang kesemuanya hasil usaha orang banyak, sehingga dinikmatinya pun oleh orang

banyak pula serta beredar pada orang lain.<sup>35</sup> Misalnya sektor industri yang pada zaman Abbasiyah telah dapat menghasikan industri-industri tekstil berupa kain sutra, katun, wol, dan sebagainya dalam rangka memenuhi peralatan rumah tangga, tidak hanya didistribusikan ke pasar-pasar dalam negeri, tetapi juga dapat diekspor ke negeri lainnya.<sup>36</sup>

Dalam bidang pertanian yang menghasilkan gandum, kurma, kapas dan sebagainya dapat diketahui oleh masyarakat desa sebagai rakyat terbesar yang pada umumnya mereka berada setingkat di bawah kalangan aristokrat. Perekonomian umat Islam (rakyat) dalam hal ini Indonesia dewasa ini berada di persimpangan jalan. Potensinya untuk berkembang ke arah yang sebenarnya dalam rangka membuka seluruh bangsa yang sudah menyadari perlunya pemerataan sebagai prakondisi perwujudan keadilan sosial, artinya ekonomi rakyat kecil yang selama ini banyak tergesur perlu benar-benar digarap dan dikembangkan.

Masih besarnya jumlah keluarga miskin merupakan tantangan, karena konstitusi negara Indonesia mewajibkan pemerintahan untuk memeliharanya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui penyediaan pekerjaan atau peluang kerja dan berusaha. Dengan adanya peluang kerja atau usaha dari pihak pemerintah dalam hal ini negara suatu kemiskinan dapat diberantas karena mayoritas

<sup>35</sup> Haryono "Unsur-Unsur Dinamika Dalam Islam" (Penerbit Inter Masa 1981) hal : 97

<sup>36</sup> Dede Rosada "Hukum Islam Pranata Sosial" (Jakarta 1993) hal : 170

kemiskinan terutama bagi negara berkembang, seperti Indonesia banyak para pemuda malas bekerja. Malas bekerja ini disebabkan oleh unsur dari pihak pemerintah tidak memberikan peluang kepada rakyat kecil, sehingga yang terjadi adalah masyarakat miskin, baik miskin materi maupun spiritual.

Dalam hal ini munculnya kelompok ekonomi kuat merupakan peluang, sekaligus merupakan masalah, karena di samping peranan ekonomi mereka, bagi pertumbuhan juga mereka berpotensi menyedot segala hasil pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut pembangunan nasional dari berbagai sektor dapat terwujud, sehingga hal ini akan memacu masyarakat dari semua kalangan untuk membina dan menyedot pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pertumbuhan dan berkembangnya ekonomi nasional tersebut masyarakat kecil pun dapat merasakan dan menikmatinya, karena ekonominya dapat beredar dan berputar kepada masyarakat kecil.<sup>37</sup>

Dengan adanya perilaku ekonomi kerakyatan yang bernafaskan Islami dan didukung dengan lembaga-lembaga yang juga bernafaskan Islam akan menumbuhkan suatu konsep Islami, sehingga keberadaannya tidak dibantah lagi. Di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam akan tampak ciri khasnya dari adanya konsep ekonomi Islam itu dari adanya agenda ekonomi yang

---

<sup>37</sup> Najmudin dkk, Op. Cit, hal : 7

bernafaskan Islami, seperti agenda-agenda menjelaskan ramadhan dan idul fitri, adanya suatu lembaga zakat, infak, sedekah, dan adanya kegiatan ekonomi menjelang ibadah haji dan sebagainya.

Di sisi lain perilaku ekonomi Islam (rakyat) yang didukung oleh suatu lembaga Islam dari dulu belum banyak menjadi bahan kajian keilmuan para ahli filsafat dan ekonomi Islam. Kemungkinan kajian keilmuan tersebut dari berbagai negara yang mayoritas beragama Islam adalah bekas negara jajahan, sehingga empirik dari perilaku ekonomi umat Islam dan kelembagaan Islam yang mendukungnya baru pada awal abad ke-20 menjadi bahan kajian keilmuan ekonomi Islam.

Era globalisasi biasanya diartikan dengan perubahan yang terjadi pada suatu wilayah yang dapat melintas kepada wilayah lainnya menuju pada suatu pola perilaku dan tata nilai tertentu yang sama. Berkembangnya suatu ilmu akidah dan teknologi telah memungkinkan berkembangnya komunikasi lintas wilayah yang tidak dapat membendung arus informasi. Arus informasi yang tidak dapat dibendung adalah suatu gejala perubahan pola perilaku dan tata nilai masyarakat, seperti pola perilaku berkonsumsi penduduk suatu negara dengan semakin besarnya komunikasi berubah menuju pada suatu pola perilaku berkomunikasi yang sama dengan negara-negara lain. Perubahan pola perilaku pada suatu penduduk negara yang satu dengan penduduk negara lainnya merupakan perubahan pola perilaku

yang menuju pada tingkat yang sama, yaitu untuk mendorong ke arah yang produktif dan berkualitas, sehingga menghasilkan uangnya lebih besar daripada mengeluarkan tenaga dan waktu lebih relatif ringan dan relatif singkat.<sup>38</sup>

Globalisasi akan menimbulkan pada transformasi tata nilai, baik nilai etika budaya maupun kepercayaan. Pergeseran tata nilai tersebut sudah barang tentu akan mempunyai dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, setiap negara berusaha untuk menjaga dari suatu gejala-gejala yang akan membawa pada kerugian, seperti suatu penduduk negara dengan penduduk negara lain mengadakan suatu transaksi perubahan nilai uang, yaitu dari tiap-tiap negara mempertahankan warganya itu sendiri dan pada negaranya masing-masing. Hal ini untuk menguji ketahanan suatu tata nilai atau sistem dari suatu masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, dengan adanya globalisasi tersebut akan membawa kepada suatu sistem yang menuju ke arah yang mengubah konsep nilai-nilai Islam. Hal itu merupakan persaingan dalam berbagai hal, seperti persaingan dalam menghadapi nilai tukar uang, tingkat suku bunga, dan nilai tukar valuta asing atau devisa, serta syarat-syarat perdagangan dan iklim investasi yang akan mempengaruhi globalisasi. Walaupun dalam globalisasi ini pesat maju, tetapi bagi umat Islam siap untuk menghadapinya terutama sekali dalam bidang

---

<sup>38</sup> Karnain A. Perwaat Maja "Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia" Usaha Kami Penerbit Buku Pilihan 1996, hal : 138

ekonomi. Ekonomi kerakyatan (umat Islam) walaupun dalam pasar bebas mengalami perubahan mata uang dengan mata uang asing tetapi tetap akan menyaingi, karena ekonomi kerakyatan itu siap untuk diuji dalam berbagai tata nilai dari suatu ekonomi lainnya. Ekonomi kerakyatan akan menghindari dari unsur riba, unsur spekulasi dan sebagainya, karena ekonomi kerakyatan itu mengandung unsur kesosialan agar rakyat yang satu dengan rakyat yang lainnya dapat mengembangkan ekonomi.

Untuk itu, ekonomi kerakyatan berfungsi untuk membantu kegiatan ekonomi yang lemah agar ekonomi yang lemah dapat bersaing dengan ekonomi yang kuat. Bersaingnya ekonomi itu dalam rangka membangun perekonomian Islam bergerak dalam pembangunan yang menghasilkan suatu pembangunan yang bernilai dan bermoral, yaitu dengan jalan yang baik dan benar. Memperoleh ekonomi yang didapat dengan baik dan benar berarti didasari dengan akhlak. Ekonomi Islam itu seperti urat nadi dalam kehidupan, artinya ekonomi itu bagian dari Islam, seperti antara materi dengan rohani yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>39</sup>

Ekonomi yang didapat secara Islam, berarti didapati dengan cara akhlak, artinya memperoleh ekonomi itu sesuai dengan Islam, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi, peredaran, konsumsi dan sebagainya itu harus sesuai dengan Islam. Islam dalam risalahnya

---

<sup>39</sup> Yusuf Qardhawi, Op. Cit, hal : 57

sesuai dengan fungsi Islam itu sendiri, yaitu untuk dimanfaatkan oleh orang banyak, bukan untuk pribadi.

#### **D. Perbandingan antara Ekonomi Kerakyatan dengan Ekonomi Islam**

Setelah penulis membahas tentang ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam secara mendetail, ternyata dari kedua ekonomi tersebut mempunyai titik persamaan dan titik perbedaan. Adapun titik persamaannya adalah untuk dimanfaatkan secara menyeluruh, tidak ada perbedaan antara si kaya dengan si miskin dan si fakir, namun kesemuanya sama untuk menikmati, merasakan rezeki dari Allah Swt.

Oleh karena itu, kedua ekonomi tersebut jika diterapkan sesuai dengan fungsinya masing-masing, terdapat titik temunya, yaitu untuk menyeimbangkan menyamaratakan dan menyejajarkan ekonomi dari semua golongan, sehingga terwujudlah rakyat yang sejahtera, bahagia dan sebagainya. Ekonomi itu bukan untuk dikuasai oleh seorang saja, melainkan untuk dimanfaatkan bersama. Hal ini untuk membagi-bagi milik (rezeki) yang telah Allah Swt berikan kepada seseorang dengan berlebihan ketimbang yang lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an surat an-Nahl : 71 sebagai berikut :

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادى  
رزقهم على ما ملكت ايما نهم فهم فيه سواء فبنعمة الله  
يجهدون ( النحل : 71 )

kerakyatan maupun ekonomi Islam salah satunya terdapat yang lemah sudah barang tentu dari kedua ekonomi tersebut mengangkat ekonomi yang lemah agar dapat bersaing di pasar global. Tanpa adanya saling mengangkat dari salah satunya, ekonomi tersebut lebih jauh untuk mengikuti keunggulan dengan ekonomi lainnya, seperti ekonomi kapitalis, sosialis, dan sebagainya, terkecuali ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam itu mempunyai daya kreasi, inovasi, tingkat produktivitasnya tinggi, dan peluang dari keduanya lebih baik, baik di masa yang telah lampau, sedang dihadapi, maupun masa mendatang. Kesemuanya itu dapat terwujud ke arah yang seimbang dan mengalahkan persaingan pasar global.<sup>43</sup>

Untuk itu, dengan adanya persamaan antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi Islam akan bermuara pada pertengahan. Artinya tidak bersifat sosialis, kapitalis, namun menyeimbangi antara ekonomi individualis dengan masyarakat dalam keadilan. Ekonomi tersebut akan mampu menciptakan suatu perekonomian yang handal dan kuat menghadapi pasar global, karena ekonominya mementingkan ekonomi lemah untuk bersama-sama bergerak di dunia bisnis yang merata dan seimbang serta menengahkan keadilan dalam pertengahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah : 143 sebagai berikut :

---

<sup>43</sup> Adi sasono,Op. Cit, hal : 20

perbedaan antara keduanya sehingga terbentuklah suatu ekonomi yang adil, antara yang lemah dengan yang kuat dan sebagainya.<sup>45</sup>

Dengan demikian, dari titik persamaan antara kedua ekonomi tersebut berasaskan atas kepentingan umum, bahwa kepentingan umum ini lebih diutamakan dalam kegiatan ekonomi, terutama sekali ekonomi lemah untuk berjalan dengan ekonomi kuat agar bersama-sama membangun tatanan ekonomi. Dalam hal ini Islam mengajukan dua cara dalam membangun ekonomi Islam (kerakyatan) ini sebagai berikut :

1. Kebijakan ekonomi yang kuat untuk menjalin ekonomi lemah agar dapat berkembang di tengah-tengah persaingan pasar global, karena ekonomi kecil tidak wajar bergelut dengan ekonomi kuat. Sebaliknya, ekonomi kuat tidak wajar terjun secara bebas di sektor-sektor ekonomi kecil, sebab hal itu tidak adil. Ketidakadilan itu disebabkan oleh tidak menyejajarkan ekonomi kecil dengan ekonomi kuat, tetapi persaingannya itu silang, yakni yang kuat dengan yang kecil atau yang kecil dengan yang kuat. Dalam hal ini, Islam sangat menonjolkan ekonomi lemah. Jika terjadi persaingan dengan ekonomi kuat, maka dari pihak ekonomi lemah harus ada campur tangan negara (pemerintah) agar berkembang sehat dan stabil bersama ekonomi kuat dalam persaingan pasar global terutama sekali

---

<sup>45</sup> Didin Hafifudin, Op. Cit, hal : 85

Adapun titik perbedaannya adalah kalau ekonomi Islam mempunyai sistem, baik sistem akhlak, kemanusiaan, keadilan, pertengahan, dan sebagainya. Kesemuanya itu merupakan sistem ekonomi Islam yang mesti ada. Ekonomi Islam didapat dengan cara kesinambungan, seperti ekonomi dengan akhlak menyatu, tidak dapat terpisah, antara ilmu dengan akhlak, keduanya menyatu antara politik dengan akhlak, sebab akhlak merupakan urat nadi kehidupan islami, hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا بَعِثْتُ لَأَتَمَّ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ (رواه مسلم)

Artinya :

"Dari Abu Hurairah r.a. berkata : Rasulullah Saw bersabda : Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak"

Hadist di atas menyatakan bahwa kesatuan ekonomi dengan akhlak ini akan semakin jelas dari langkah-langkah ekonomi yang didapat oleh seorang muslim, baik berupa produksi, distribusi, perbedaan maupun konsumsi. Kesemuanya itu orang Islam terkait dengan iman dan akhlak pada setiap ekonomi yang dilakukannya, baik dalam melakukan usaha, mengembangkan hartanya maupun menginfakkan hartanya.

Dari sisi lain, ekonomi Islam bersifat atau bersistem kemanusiaan artinya untuk memenuhi kebutuhan bersama bukan untuk

dari siapa orangnya, yang penting ekonomi kerakyatan ini dapat dipergunakan dari berbagai kalangan, baik kalangan kecil, menengah maupun atas, tanpa diikat dengan akhlak, iman dan sebagainya.

Oleh karena itu, ekonomi kerakyatan ini mirip dengan ekonomi Islam, namun tidak mempunyai sistem sehingga tidak terikat dengan asas Islam itu sendiri, seperti ekonomi yang berasaskan Ketuhanan, ekonomi kemanusiaan, dan sebagainya. Sekalipun tidak terikat dengan asas Islam tetapi lebih baik ketimbang dengan ekonomi kapitalis, dan sosialis, yang kesemuanya itu mementingkan perseorangan, sedangkan orang lain tidak dihiraukan sekalipun menderita, kelaparan, dan sebagainya.

Untuk itu, ekonomi kerakyatan ini bukan ekonomi diktator, bukan pula sosial dan kapitalis sehingga dalam melakukan ekonominya berlaku dari semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang, dan jasa. Bentuk-bentuk tersebut hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat dalam ekonomi yang sejajar, wajar, tidak terdapat perbedaan ekonomi dalam kehidupan mereka, karena antara yang satu dengan lainnya saling membantu dalam mengentaskan ekonomi kerakyatan demi terwujudnya suatu kehidupan yang harmonis dan sentosa.

Dengan demikian, sekalipun keduanya secara universal mempunyai kemiripan, namun yang membedakannya adalah sistemnya. Kemiripannya itu adalah bahwa ekonomi yang ada pada

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian tesis ini, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang menerangkan cara menghasilkan, mengedarkan, membagi dan memakai barang dan jasa dalam masyarakat serta mengembangkan cara-cara tersebut agar produksi semakin tumbuh, sirkulasi semakin baik, sehingga kebutuhan-kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, baik sekarang maupun yang akan datang.
2. Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang berpartisipasi dan memberikkan akses yang fair dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat di dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi Nasional tanpa harus mengorbankan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai sistem pendukung kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
3. Hukum Ekonomi Islam membicarakan perbuatan manusia yang ada korelasinya dengan ekonomi, sehingga dengan adanya korelasi itu manusia dapat memanfaatkan sumber-

6. Persamaan antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam adalah memiliki bersama tentang konsep harta, karena harta itu bukan milik mutlak perseorangan, melainkan milik Allah Swt, sehingga masyarakat dapat menikmati bersama, demi terwujudnya kesejahteraan secara umum. Perbedaanya adalah ekonomi kerakayatan tanpa sistem yang fair sehingga ekonomi yang didapati dari produksi, konsumsi dan sebagainya tidak terikat oleh nilai-nilai Islam sehingga tidak mengandung unsur ibadah. Adapun ekonomi Islam terikat oleh sistem yang fair, seperti akhlak, ketuhanan, kemanusiaan dan sebagainya, sehingga ekonomi yang dihasilkan dari produksi, konsumen dan konsumsi terikat oleh keimanan ekonom itu sendiri dan Bergeraknya menimbulkan ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Swt.

#### **B. Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan**

Tidak ada seorang pun atau apa pun yang sempurna kecuali Allah Swt Yang Mahakuasa dengan segala kehendak-Nya, begitu pula halnya dengan tesis ini. Sebagai sebuah karya dari seorang anak manusia, beberapa keterbatasan tidak mungkin terlepas dari tesis ini, di antaranya:

1. Tesis ini adalah sebuah karya dalam rangka usaha kritis yang dilakukan untuk menganalisis fakta-fakta empirik

yang didasarkan pada pendekatan studi kepustakaan. Sudah barang tentu ada perbedaan dalam menafsirkan suatu permasalahan dan ini merupakan suatu hal yang alami, jika terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini. Islam sendiri mengakui hal tersebut, sebagaimana hadist Rasulullah Saw : "Perbedaan di antara umatku adalah rahmat". Kritik dan saran yang membangun terhadap tesis ini diterima dengan lapang dada.

2. Bidang kajian ini terbatas pada konsep ekonomi kerakyatan menurut Hukum Ekonomi Islam dan studi banding antara ekonomi kerakyatan dengan Hukum Ekonomi Islam yang diteliti, sehingga pandangan penulis hanya terbatas pada apa yang telah dilakukan saja.
3. Hasil dari tesis ini tidak dapat langsung digunakan. Perlu pemikiran lebih lanjut dan pengkajian lebih dalam sebelum diperaktikkan. Kemudian apa yang telah dilakukan dalam studi kepustakaan ini, hanya terbatas pada konsep yang ditawarkan dan masih belum sempurna.

Dengan keterbatasan-keterbatasan di atas, penulis ingin menyumbangkan saran dalam rangka menambah wawasan, khususnya pada rekan-rekan sebagai berikut :

1. Para Mahasiswa-mahasiswi muslim, diharapkan meningkatkan pengetahuannya, guna menjawab tantangan

zaman, dapat memahami dan meyakini betul bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang sanggup menjawab semua tantangan zaman.

2. Para intelektual muslim, diharapkan giat belajar ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi atau ekonomi Islam, sehingga masyarakat terhindar dari kemiskinan dan kekufuran.
3. Hendaknya ekonomi kerakyatan itu dijalankan sesuai dengan namanya, yaitu ekonomi rakyat untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi, baik masa kini maupun masa depan karena ekonomi kerakyatan, telah mengalami perubahan-perubahan dari berbagai sektor. Ekonomi kerakyatan berfungsi membantu ekonomi yang lemah, yakni dari ekonomi pertanian ke ekonomi industri yang siap untuk digunakan dalam perdagangan internasional.
4. Ekonomi kerakyatan berperan penting dalam menangani berbagai aspek, baik aspek pertanian, industri, maupun perdagangan. Ekonomi kerakyatan tersebut dalam memproduktifkan ekonomi pertanian ke ekonomi industri, mempunyai peranan untuk bersaing dalam perdagangan internasional, karena aspek manusia sudah memiliki kualitas yang lebih tinggi dan handal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 1980. "**Sistem Ekonomi Islam Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya**" PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Al-Buraey, M.Ahmad. 1986. "**Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan**". Terjemah. Rajawali, Jakarta.
- Ahmad, Zainal Abidin. 1979. "**Dasar-dasar Ekonomi Islam**" Cet. I. Bulan Bintang, Jakarta.
- Amirizal. 1996. "**Hukum Bisnis**" CV. Djambatan Bandung.Cet.I
- Anshari, Endang Saifudin. 1982. "**Wawasan Islam**" PT. Pustaka Perpustakaan Salman ITB, Bandung.
- Al-Fanzari, M. Syauqi. 1994. "**Ekonomi Islam Masa Kini**". Terj. Husaimi, Bandung
- Asy-Syayuti, Abi Bakri. T.T. "**Al-Jamius-Saqir**" Juz. I-II. Daar Al-Fikri.
- Al-Manawi, Abdul Rauf, T.T. "**Al-Kunuzu Al-Khaqaiqi Fi Haditsi Khairi Al-Khalaaqi**", Juz. I - II Jamrul - Fikri.
- Al-Asqalani, Al-Hafiq Ibnu Hajar, T.T. "**Bulugul Marrom**". Toko Utama Surabaya.
- An-Nabhani, Taqiyudin. 1998 "**Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif**" Cet. II, terjemahan Moh. Maghhfur Wachid, Surabaya Risalah Gustui.
- Al-Maududi, Abul A'la. 1967, "**Pokok-pokok Dasar Ekonomi Islam**". Bulan Bintang, Jakarta.
- Bably, Muhammad Mahmud 1997 "**Kedudukan Harta menurut Pandangan Islam**" Kalam Mulia, Jakarta
- Baswir, Revrison. Pengantar, Sri Tua Arip. 1997 "**Agenda Ekonomi Kerakyatan**" Cet. I Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan Idea. Yogyakarta.
- Departemen Agama RI. 1998 "**Al-quran dan terjemahannya**" Semarang, CV. Toha Putra.
- Dunya, Syaqi Ahmad. 1994 "**Sistem Ekonomi Islam Sebuah Alternatif**" Penerbit Pika Hati Aneska, Jakarta

- Damanhuri, Didin, S. 1999 "**Pilar-pilar Reformasi Ekonomi Politik**" Penerbit Pustaka Hidayah, Jakarta.
- Fahrudin, M. Fuad, 1982 "**Ekonomi Islam**" Penerbit Mutiara, Jakarta.
- Gunadi, Ton. 1985 "**Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 45**" PT. Angkasa Bandung.
- Hatta, Muhamad. 1951 "**Beberapa Pasal Ekonomi**" Buku II Balai Pustaka, Jakarta.
- Habibi, Maksum. 1985 "**Ekonomi dan Koperasi**". PT. Bunda Karya, Jakarta
- Haryono, dan Mubyarto. 1998 "**Mendampingi Perkembangan Ekonomi Rakyat**" Cet. I, Penerbit Aditya Media Jogjakarta.
- Hartono, dkk. 1994 "**Pengantar Ilmu Ekonomi**" Universitas Terbuka, Jakarta.
- Hakim, Abdul Hamid, 1972 "**Al-Bayan**" Zuz III. Saadiyah Putra, Jakarta.
- Hutagulung, Mura P. 1985 "**Hukum Islam dalam era pembangunan**" PT. Indhill co. Jakarta.
- Haryono, dkk, 1981 "**Unsur-unsur Dinamika dalam Islam**" Penerbit PT. Internusa.
- Ibrahim, Thaher. 1967 "**Islam, Marx dan Keynes**" Cv. Bulan Bintang, Jakarta.
- Joyo, Winoto, dkk. 1997 "**Studi Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dala Meningkatkan Produktifitas masyarakat**" Bekerjsama dengan BiroTenaga Kerja Bappenas. IPB
- Kaslan Thohir, 1982, "**Ekonomi Selayang Pandang**", Penerbit Sumur Bandung.
- Khaelani, 1992 "**Aspek-aspek Kemasyarakatan**" PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Lubis, Ibrahim. 1994 "**Ekonomi Islam Suatu Pengantar**" Kalam Mulia, Jakarta.
- Muhamad, Ali Daud, 1998 "**Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf**" Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

- Mannan, Abdul, 1993 **"Teori dan Praktek Ekonomi Islam"** Pustaka Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Ma'shum, Ali Zawawi Saifullah, 1999 **"Penjelasan Al-Quran tentang krisis Sosial Ekonomi dan Politik"** Gema Insani PT. Abdahan, Jakarta.
- Mubyarto, 1997 **"Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan"** PT. Pustaka LPES Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1999 **"Pemberdayaan Ekonomi Rakyat"** PT. Abdahan, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1999 **"Reformasi Sistem Ekonomi. dari Ekonomi Kapasitas Menuju Ekonomi Kerakyatan"** Penerbit Aditia Media Yogyakarta PT. Abdahan, Jakarta
- Nopirin, 1996 **"Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro"** BPFE, Yogyakarta.
- Nasution, Harun, 1995 **"Ham dalam Islam"** Yayasan obor Indonesia.
- Perwaatmadja, Karnaen A. 1996 **"Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia"** Usaha kami. Penerbit Buku Pilihan.
- Qutub, Muhamad, 1985 **"Jahiliyah Masa Kini"** Terjemaah. Pustaka Bandung.
- Qordhawi, Yusuf. 1997 **"Norma dan Etika Ekonomi Islam"** Terj. Zainal Arifin Lc, dan Dra. Dahlia Husin, PT. Gema Insasi Press. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1997 **"Peran Nilai dan Moral dalam Perekonmian Islam"** Rabhani Press.
- Raharjo, Dawan. 1985 **"Etika dan Ilmu Ekonomi"** Suatu Tela'ah Sintesis Islam Mizan, Bandung.
- Rosyada, Dede. 1993 **"Hukum Islam Pranata Sosial"** Raja Wali Press Jakarta.
- Suhaili, Abdullah. 1997 **"Dasar-dasar Ekonomi Islam"** Al-Ma'arif, Bandung
- Saefudin, AM, 1987 **"Ekonomi dan Masyarakat dalam perspektif Islam"**, Rajawali Press Jakarta.

- Sasono, Adi dkk. 1998 "**Solusi Islam atas Problematika Ummat (Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah)**," Cet. I Gema Insani Press. Jakarta.
- Sulaiman, Thahir Abdul Muhsin. 1995 "**Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami**" Terjemaah Ansori Umar Sitanggal. PT. Bina Ilmu, Jakarta.
- Suprihatin, Titin. 1987 "**Ekonomi dan Koperasi**" Ganesa, Exact, Bandung.
- Suyasa, Made. 1986 "**Ekonomi dan Koperasi**" Ganesa, Exact, Bandung.
- Sutrisno, Lukman dkk. 1995 "**Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan**" PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Supriatna, Tjahya. 2000 "**Strategi Pembangunan dan Kemiskinan**" Cet.I Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998 "**Membangun Perekonomian Rakyat**" Cet.I Penerbit Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan Idea Yogyakarta.
- Sadr, M. Baqir. 1989 "**Islam dan Madhab Ekonomi**" Terjemaah Yapi, Jakarta.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1997 "**Prospek Perekonomian Indonesia dalam rangka Globalisasi**" Cet. I PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Tjokrominoto, Mulyanto. 1996 "**Pembangunan Dilema dan Tantangan**" Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Widiyanti, Nining. 1996 "**Koperasi dan Perekonomian Indonesia**" Rineka Cipta, Jakarta.
- Zahroh, Abu. 1976 "**Al-Milkiyah Wanajariyah Al-Aqdi. Fi Syariah Al-Islamiyah Darul Fikry**"